



Komisi Ombudsman Nasional

LAPORAN TAHUNAN
KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

2004

Komisi Ombudsman Nasional
Jakarta
2005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL**

Ketua

Antonius Sujata, SH, MH

Wakil Ketua

Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH

Anggota

Drs. Teten Masduki

RM Surachman, SH, APU

KH Masdar Farid Mas'udi, MA

Hj. Erna Sofwan Sjukrie, SH

STAF KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

Sekretaris Ombudsman

Siska Widyawati, SKom

Asisten

Elisa Luhulima, SH, LLM
Dominikus Dalu Fernandes, SH
Winarso, SH
Budhi Masthuri, SH
Enni Rochmaeni, SH
Nugroho Andryanto, SH
Roymundus Risky Prasetya, SKom

Staf Sekretariat

Achmad Fauzie Sujatno
Herru Kriswahyu, SSos
Dicky Widayanti, SE
Patnuaji Agus Indrarto, SS
Hasymi Muhammad, SS
Rully Amirulloh, Amd
Ibnu Firdauz, SH
Oki Aldebaria, SH
Ahmad Fauzi
Indra
Muhammad HR
Djatzmiko Suyatno
Salam
Wasli
Sadikin
Agus Susanto

Kata Pengantar

Tahun kerja 2004 didominasi oleh hiruk pikuk seputar pemilihan umum (Pemilu), apakah Pemilu Perwakilan Rakyat dan ataupun Pemilu Presiden. Jajak pendapat, analisis perhitungan suara dan *last but not least* janji kampanye menjadi sajian utama hampir sepanjang tahun dan sekarang kita menunggu hasil kerja Pemerintah hasil Pemilu untuk periode 100 hari.

Sementara itu, pemberitaan mengenai Komisi Ombudsman Nasional nyaris tak terdengar. Apa kabar Ombudsman? Apakah masih eksis? Lebih dari itu, apakah masih efektif atau apakah masih diperlukan ?

Di tengah kesunyian berita serta deretan pertanyaan tersebut di atas kita mencatat perkembangan luar biasa yang antara lain dapat kita sebutkan :

1. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah membentuk Ombudsman Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 134 Tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004 dan Ombudsman Swasta berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 135 Tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004;
2. Kabupaten Asahan juga telah memiliki Ombudsman Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Asahan No. 419 -- HUK / Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004;
3. Komisi Ombudsman Nasional membentuk Perwakilan Ombudsman Nasional di Yogyakarta dengan yurisdiksi Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, juga membentuk Perwakilan di Kupang dengan yurisdiksi Propinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Daerah yang secara sungguh-sungguh menyiapkan diri untuk memiliki Ombudsman Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Propinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Bangka Belitung, serta Propinsi Papua. Kami mencatat lebih dari 25 (dua puluh lima) daerah menginginkan pembentukan Ombudsman Daerah.

Eksistensi Komisi Ombudsman Nasional semakin diakui melalui Komisi Konstitusi yang mengusulkan amandemen UUD 1945 dengan menambahkan Pasal 24 G ayat (1) yang berbunyi :

“Ombudsman Republik Indonesia adalah Ombudsman yang mandiri guna mengawasi penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat.”

Selain itu, dalam Konferensi International Ombudsman Institute (diselenggarakan 4 tahun sekali) di Quebec pada tanggal 6-10 September 2004 yang lalu kami telah memperoleh kehormatan menjadi Ketua Sidang Workshop pada Konferensi tersebut yang dihadiri oleh lebih 102 negara.

Konferensi Hukum Pidana Internasional di Beijing pada tanggal 12-17 September 2004 yang diikuti para pakar Hukum Pidana lebih dari 75 negara, dalam salah satu resolusinya mereka mendesak perlunya Corruption Ombudsmen sebagai upaya untuk memberantas korupsi.

Dengan kata lain, lembaga Ombudsman oleh mayoritas negara-negara di dunia telah memperoleh pengakuan sebagai suatu sistem untuk mewujudkan *good governance*.

Menurut hemat kami, lembaga Ombudsman Indonesia merupakan salah satu jawaban yang harus dipertahankan sebagai sistem guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberi perlindungan atas hak-hak dasar warga masyarakat, memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan demokratisasi.

Adalah keliru apabila masih ada yang mempersoalkan eksistensi institusi Ombudsman sementara banyak negara justru menciptakan serta berusaha memperkuat lembaga ini.

Mereka yang mempertanyakan tersebut diperkirakan pada satu sisi kurang memahami apa itu Ombudsman dan pada sisi lain tidak memiliki komitmen nyata untuk memberantas KKN, tidak memiliki kepekaan untuk lebih memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selama hampir 5 (lima) tahun perjalanan Komisi Ombudsman Nasional telah ribuan orang merasakan serta mempercayakan kepada Ombudsman dengan menyampaikan laporan/keluhan mereka dan banyak diantaranya yang berhasil.

Lebih dari itu institusi-institusi yang dilaporkan (*target group*) tidak sedikit pula yang kemudian mengambil langkah penindakan, koreksi serta perbaikan berkenaan dengan surat-surat/rekomendasi Ombudsman.

Tanpa harus melalui publikasi, banyak warga yang telah merasakan manfaat kehadiran Ombudsman dan Ombudsman sendiri terus bekerja keras menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Semoga Tuhan memberkati kerja kita bersama.

Jakarta, 31 Desember 2004



Antonius Sujata
Ketua

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Pokok	6
Bab III Beberapa Laporan Masyarakat	23
Bab IV Evaluasi Pelaksanaan Program 2004 dan Rencana Kerja 2005	28
Bab V Penutup	35
Summary of Annual Report 2004	37
Lampiran-lampiran	
• Data Statistik	
• Keputusan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2004	
• Keputusan Bupati Asahan Nomor 419—HUK/Tahun 2004	
• Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000	
• Rancangan Undang-Undang Ombudsman Nasional	
• Visi, Misi dan Etika Komisi Ombudsman Nasional	
• Mekanisasi Kerja Komisi Ombudsman Nasional	

BAB I PENDAHULUAN

Sejak berdiri pada tanggal 20 Maret 2000 hingga akhir tahun 2004, Komisi Ombudsman Nasional masih sering mendapat pertanyaan berkaitan dengan fungsi dan peranan dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Bahkan ada yang menyatakan bahwa lembaga Ombudsman kurang efektif serta kurang memberi pengaruh dalam usaha perwujudan pemerintahan yang bersih.

Hal ini memberi kesan menjelang peringatan 5 (lima) tahun berdirinya Komisi Ombudsman Nasional masih ada pihak yang belum memahami dan menyadari arti penting keberadaan lembaga Ombudsman dalam mengawasi pelayanan masyarakat oleh aparat pemerintah dan lembaga peradilan. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah terhadap lembaga Ombudsman. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat serta instansi pemerintah, tertundanya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ombudsman, efektivitas rekomendasi Ombudsman dalam menangani keluhan masyarakat merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah terhadap Ombudsman.

Untuk itu Komisi Ombudsman Nasional merasa perlu secara terus menerus menyampaikan perkembangan kinerja yang telah dilakukan selama ini, khususnya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2004 sebagai salah satu cara mensosialisasikan pemahaman pentingnya fungsi dan peranan Komisi Ombudsman Nasional dalam mengawasi pelayanan masyarakat oleh aparat pemerintah dan lembaga peradilan.

Rancangan Undang-Undang Ombudsman Nasional

Laporan Tahunan Komisi Ombudsman Nasional 2003 mengharapkan agar DPR sudah dapat mensahkan RUU Ombudsman Nasional pada tahun 2004. Namun hal tersebut ternyata belum terealisasi mengingat adanya pergantian kepemimpinan pada tingkat eksekutif dan legislatif melalui proses pemilihan umum dalam pertengahan tahun ini.

Pada dasarnya Komisi Ombudsman Nasional telah menyampaikan konsep RUU Ombudsman Nasional di awal tahun 2003 melalui Badan Legislasi DPR RI, dan kemudian menjadi Usul Inisiatif DPR RI. Hingga saat ini perkembangan RUU tersebut masih menunggu pihak pemerintah untuk menunjuk wakilnya dalam pembahasan dengan DPR RI. Belum dapat dipastikan kapan pembahasan RUU Ombudsman Nasional ini akan dilaksanakan, meskipun Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui TAP MPR No. VIII MPR 2001 (vide pasal 2) telah memberi mandat kepada eksekutif dan legislatif untuk membuat Undang-Undang tentang Ombudsman. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004 juga menyebutkan pengundangan Ombudsman sebagaimana terdapat pada Matriks Kebijakan Program Pembangunan Hukum. Pengundangan Ombudsman merupakan salah satu indikator kinerja yang diharapkan tercapai dalam Program Nasional Pembangunan Hukum periode tahun 2000-2004.

Pengesahan RUU Ombudsman Nasional menjadi Undang-Undang akan memberi pengaruh yang sangat besar bagi lembaga Ombudsman dalam meningkatkan fungsi dan

peranannya sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan masyarakat oleh aparat pemerintah dan lembaga peradilan, mengingat landasan Komisi Ombudsman Nasional hingga saat ini masih berbentuk Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Keberadaan RUU Ombudsman Nasional menjadi sangat penting maknanya guna mengantisipasi terbentuknya lembaga Ombudsman Daerah di Indonesia, mengingat beberapa daerah di Indonesia sudah bergerak membentuk lembaga Ombudsman Daerah.

Ombudsman Daerah dan Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional di Daerah

Laporan Tahunan Komisi Ombudsman Nasional 2003 menyebutkan lebih dari 23 (dua puluh tiga) daerah menyatakan akan membentuk Ombudsman Daerah. Sebagian besar dari daerah tersebut tengah berupaya mensosialisasikan ide pembentukan Ombudsman Daerah, kecuali beberapa daerah seperti DI Yogyakarta dan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara yang sudah mempersiapkan pembentukan Ombudsman Daerah sejak tahun 2003.

Dengan persiapan cukup matang, pada tahun ini telah terbentuk lembaga Ombudsman Daerah di Propinsi DI Yogyakarta dan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ombudsman Daerah Propinsi DI Yogyakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 134 Tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004. Di samping Ombudsman Daerah Propinsi DI Yogyakarta, dibentuk pula lembaga Ombudsman Swasta berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 135 Tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004. Perkembangan selanjutnya adalah penyeleksian calon anggota Ombudsman Daerah oleh Tim Seleksi Anggota Ombudsman Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DI Yogyakarta Nomor 26/TIM/2004 tanggal 1 Juli 2004. Anggota Tim Seleksi terdiri dari tokoh-tokoh akademisi, jurnalis serta lembaga swadaya masyarakat. Tim Seleksi tersebut telah menyelesaikan tugasnya dan berhasil menyeleksi 5 (lima) orang dari ratusan calon sebagai anggota Ombudsman Daerah Propinsi DI Yogyakarta yang akan dilantik kemudian.

Selain Propinsi DI Yogyakarta, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara juga telah berhasil membentuk lembaga Ombudsman Daerah dengan anggota berjumlah 5 (lima) orang berdasar pada Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 419 Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004. Susunan anggota Ombudsman Daerah Asahan adalah sebagai berikut: Dr. (HC) Letkol (Purn) Edi Sehat Barus, SP sebagai Ketua merangkap Anggota, S.T. Silangit, SH sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota, Syahrul Eriadi, Soetrisman Mohd. Effendi, AKBP (Purn) Artianus Sihalohe, Dr. (HC) Ir. Suryandi, MBA, Nurkasmah, SH, sebagai Anggota.

Daerah lain yang tengah mengupayakan pembentukan lembaga Ombudsman Daerah dalam jangka waktu dekat adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Propinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Bangka Belitung, serta Propinsi Papua. Keberadaan lembaga Ombudsman Daerah tersebut sangat diperlukan guna mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu pada tahun ini Komisi Ombudsman Nasional telah mendirikan Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional untuk daerah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kantor Perwakilan tersebut diresmikan pada tanggal 28 Oktober 2004 beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 20 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta 55241, Telp./Fax (0274) 565314. Kantor perwakilan tersebut dipimpin H. Kardjono Darmoatmodjo, SH selaku Kepala Kantor

Perwakilan, Muhadjirin, SH, MKN, selaku Asisten, Djoko Susilo, SH dan Nurkholis, SE selaku staf administrasi.

Dalam jangka waktu dekat Komisi Ombudsman Nasional akan meresmikan kantor perwakilannya di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang diharapkan menjadi titik akses bagi masyarakat di kawasan Indonesia bagian timur untuk menyampaikan keluhannya berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun lembaga peradilan.

Pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan lembaga Ombudsman Daerah dan Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah adalah mengenai tugas pelaksanaannya yang terkesan tumpang tindih. Pada dasarnya harus dipahami bahwa Kantor perwakilan Ombudsman Nasional di daerah merupakan perpanjangan tangan kantor Komisi Ombudsman Nasional di Jakarta. Kewenangan yang dimiliki kantor perwakilan sama dengan Komisi Ombudsman Nasional di Jakarta. Lembaga Ombudsman Daerah lebih menyentuh kepada pengawasan pelaksanaan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang terdapat dalam Undang-Undang Otonomi Daerah.

Penanganan Keluhan dan Inisiatif Investigasi

Hingga tanggal 31 Desember 2004 Komisi Ombudsman Nasional telah menerima laporan sebanyak 787 terdiri 363 laporan tertulis, 359 melalui telpon, 52 laporan lanjutan dan 13 melalui email. Sekitar 94% dari keseluruhan laporan telah selesai ditindaklanjuti.

Terdapat perubahan yang cukup menarik pada tahun 2004 berkaitan dengan laporan masyarakat kepada Komisi Ombudsman Nasional. Jika pada tahun-tahun sebelumnya Lembaga Peradilan selalu mendominasi laporan masyarakat, pada tahun ini dominasi tersebut dipegang oleh Kepolisian. Dari statistik sepanjang tahun 2004, 23,14 % laporan kepada Kepolisian, dengan berbagai macam klasifikasi laporan baik berupa penundaan berlarut, bertindak sewenang-wenang, dan sebagainya. Hal yang menggembirakan adalah respon pihak Kepolisian yang cukup baik dalam menanggapi permintaan klarifikasi dan rekomendasi dari Komisi Ombudsman Nasional secara cepat, terlihat dari 89,58% laporan masyarakat kepada Kepolisian yang sudah ditanggapi. Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Ombudsman Nasional menyampaikan terima kasih kepada lembaga Kepolisian atas kerja sama yang telah dilakukan untuk memberi respon yang baik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Beberapa lembaga lain yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Komisi Ombudsman Nasional adalah sebagai berikut: Lembaga Peradilan 22,04 %, Institusi Pemerintah 10,51 %, Pemerintah Daerah 15,70 %, Badan Pertanahan Nasional 8,27 %, serta beberapa laporan kepada institusi pemerintah lainnya.

Pada tahun ini ada beberapa laporan masyarakat yang ditindaklanjuti Komisi Ombudsman Nasional dengan melakukan investigasi ke lapangan. Tujuan investigasi lapangan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut agar diperoleh gambaran komprehensif mengenai laporan dari masyarakat. Dengan demikian Komisi Ombudsman Nasional dapat memberi masukan yang tepat sebagai *output* bagi penyelesaian masalah,

baik kepada instansi pemerintah ataupun kepada masyarakat sebagai pelapor. Beberapa investigasi yang dilakukan oleh Komisi Ombudsman Nasional yaitu laporan masyarakat tentang rencana pengosongan tanah warga di pinggir Kali Gajah Wong, Yogyakarta untuk keperluan pengembangan kampus sebuah perguruan tinggi namun tidak memperhatikan hak-hak warga yang menempati tanah tersebut; investigasi di Cirebon mengenai "penggusuran" kuburan Cina oleh Pemda yang mana dalam pemindahannya tidak dilakukan dengan selayaknya; serta investigasi mengenai keberadaan Taman Nasional Gunung Merapi di Yogyakarta karena menyangkut aspek sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.

Disamping investigasi yang dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, pada tahun ini Komisi Ombudsman Nasional juga melakukan inisiatif investigasi. Salah satunya yang dilakukan langsung ke lapangan adalah investigasi berkaitan dengan pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit seperti RS Cipto Mangunkusumo di Jakarta, rumah sakit daerah di Balikpapan, Jayapura dan Padang. Hasil yang didapat sementara menunjukkan bahwa pada dasarnya rumah sakit tersebut selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, namun seringkali terhambat kendala minimnya dana serta keterbatasan sumber daya manusia. Berkaitan dengan hal ini Komisi Ombudsman Nasional merasa masih perlu mengkaji lebih jauh sebelum menentukan langkah selanjutnya mengingat permasalahan yang terkait dalam pelayanan kesehatan ini sangat kompleks.

Harapan tahun 2005

Berdasarkan catatan Komisi Ombudsman Nasional sepanjang tahun 2004, beberapa hal menjadi harapan di tahun 2005 mendatang.

Pertama, sebagaimana harapan pada tahun sebelumnya, adalah disahkannya RUU Ombudsman Nasional menjadi Undang-undang atau bahkan masuk ke dalam Undang-Undang Dasar sebagaimana usulan Komisi Konstitusi. Karena dengan demikian landasan keberadaan Komisi Ombudsman Nasional menjadi lebih kuat. Selain itu juga diharapkan adanya standar pelayanan umum yang berlaku di lingkungan pemerintah, termasuk juga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi.

Kedua, pemahaman akan fungsi dan peranan Komisi Ombudsman Nasional yang lebih meningkat melalui pemantapan strategi sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat serta institusi pemerintah. Sosialisasi kepada masyarakat bertujuan untuk memperkenalkan Komisi Ombudsman Nasional sebagai lembaga pengawas pelayanan publik oleh aparat pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu takut dan mengetahui kemana harus melapor. Sementara sosialisasi kepada institusi pemerintah selain bertujuan untuk memperluas pemahaman aparat pemerintah mengenai fungsi dan tugas Komisi Ombudsman Nasional juga berupaya meningkatkan efektivitas tindak lanjut laporan Komisi Ombudsman Nasional baik dalam bentuk klarifikasi maupun rekomendasi.

Ketiga, adalah semakin banyak daerah yang membentuk lembaga Ombudsman Daerah sebagai lembaga mandiri yang mengawasi kinerja pemerintah daerah. Di sisi lain, kantor perwakilan Ombudsman Nasional di daerah kemungkinan akan bertambah sehingga membutuhkan penataan yang baik serta koordinasi yang solid dengan kantor Komisi

Ombudsman Nasional di Jakarta. Dengan demikian koordinasi yang baik diantara Komisi Ombudsman Nasional, Ombudsman Daerah serta Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji lebih jauh.

Keempat, adalah adanya dukungan yang kuat dari berbagai pihak untuk membantu fungsi dan peran Komisi Ombudsman Nasional dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kerja sama dengan berbagai pihak sangat diharapkan dalam upaya pelaksanaan program Komisi Ombudsman Nasional untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas kelembagaannya.

BAB II

PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Penanganan Laporan Masyarakat

Pada tahun kerja 2004, substansi laporan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Ombudsman Nasional relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya demikian pula secara kuantitas hampir sama seperti tahun 2003. Namun secara kualitas mengalami peningkatan, beberapa keberhasilan dalam penanganan laporan perlu pula memperoleh catatan dalam masa kerja Komisi Ombudsman Nasional (lihat statistik laporan).

Catatan-catatan keberhasilan tersebut dapat dilihat pada Bab lain dari Laporan Tahunan ini, dan menjadi catatan penting bahwa kinerja Komisi Ombudsman Nasional secara perlahan telah membawa keberhasilan, paling tidak bagi para Pelapor dan beberapa instansi terlapor yang secara sadar memperbaiki diri atau memperbaiki kebijakan-kebijakannya yang telah merugikan masyarakat. Disamping itu beberapa laporan masyarakat yang sudah memperoleh penanganan Komisi Ombudsman Nasional namun belum ada tindak lanjut instansi Terlapor menjadi prioritas Komisi Ombudsman Nasional dalam melakukan monitoring atas kasus-kasus tersebut agar segera memperoleh tanggapan atau penyelesaian.

Sebagaimana mekanisme penanganan keluhan di Komisi Ombudsman Nasional, yaitu antara lain mudah diakses dan tidak birokratis, maka semua laporan masyarakat diupayakan dapat tertangani dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sepanjang tahun 2004 semua laporan masyarakat relatif tertangani dengan baik.

Setiap pelaksanaan tugas dan fungsi apapun bentuknya pasti tidak sempurna, disanasi masih terdapat kekurangan yang memerlukan perbaikan, demikian pula halnya penanganan laporan masyarakat oleh Komisi Ombudsman Nasional. Karena kegiatan penanganan ini merupakan tugas pokok Komisi Ombudsman Nasional maka kekurangan-kekurangan tersebut diupayakan perbaikan-perbaikan untuk penyempurnaan.

Beberapa kendala prinsip yang dihadapi dalam penanganan laporan antara lain kewenangan yang terbatas, keberadaan Komisi Ombudsman Nasional masih berlandaskan Keputusan Presiden RI. Belum ada perangkat perundang-undangan lain yang mendukung eksistensi Komisi Ombudsman Nasional. Untuk memperoleh atau mengetahui informasi atas suatu laporan masyarakat misalnya, pejabat publik atau instansi terlapor enggan memberikan data atau informasi yang diminta oleh Komisi, sehingga diperlukan perangkat peraturan atau Undang-undang tentang hal ini yaitu Undang-undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi. Masyarakat belum berani memberikan laporan tentang ketidakadilan yang diperoleh dalam pelayanan umum oleh pejabat publik, karena khawatir akan menjadi korban pencemaran nama baik misalnya, untuk itu diperlukan Undang-undang Perlindungan Saksi. Walaupun Komisi Ombudsman Nasional telah memberikan kemudahan kepada masyarakat saat menyampaikan laporan dan Komisi Ombudsman Nasional dapat merahasiakan identitas Pelapor apabila diperlukan atau atas permintaan Pelapor sendiri namun kemudahan tersebut masih belum dimanfaatkan masyarakat secara maksimal. Belum

ada standar pelayanan pada beberapa instansi publik sehingga masyarakat sulit mengetahui bagaimana memperoleh suatu pelayanan, baik dari segi waktu maupun biaya dan persyaratan administrasinya, sehingga diperlukan semacam peraturan tentang pelayanan umum atau standar pelayanan umum masyarakat. Disamping itu sumber daya manusia yang terbatas baik jumlah personil atau staf maupun keahlian sebagai aset pendukung Komisi Ombudsman Nasional turut mempengaruhi keberhasilan Komisi Ombudsman Nasional. Berbagai kendala tersebut menjadi perhatian dan perencanaan Komisi Ombudsman Nasional dalam pengembangan kelembagaan pada masa mendatang.

Tugas utama Ombudsman Nasional pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan umum adalah menerima laporan dari masyarakat. Sejak tahun 2000-2004, Komisi Ombudsman Nasional menerima 4417 laporan dengan berbagai penyimpangan dalam pemberian pelayanan umum (maladministrasi).

Institusi yang dikeluhkan oleh masyarakat mencakup:

Lembaga Pengadilan	: 35 %
Kepolisian	: 9 %
Kejaksaan	: 6 %
Pemerintah Daerah	: 8 %;
Badan Pertanahan Nasional	: 5 %;
Institusi Pemerintah lainnya	: 37 %;

Sedangkan Pelapor mengeluhkan persoalan maladministrasi yang meliputi:

Suap dan praktek KKN	: 14 %;
Penyalahgunaan wewenang	: 14 %;
Penanganan berlarut	: 14 %;
Penyimpangan prosedur	: 13 %;
Nyata-nyata berpihak	: 7 %;
Penguasaan tanpa hak	: 7 %;
Melalaikan kewajiban	: 7 %;
Maladministrasi lainnya	: 24 %

Dari rekomendasi yang telah dikeluarkan, 73% memperoleh tanggapan dari pejabat/instansi yang dilaporkan. Adapun masyarakat yang menyampaikan laporan melalui telpon sebanyak 825, laporan lanjutan 252 dan email sebanyak 17 laporan. Besarnya keluhan mengenai lembaga penegak hukum tersebut mengindikasikan bahwa harapan masyarakat akan pelayanan hukum yang baik sangat besar disamping bahwa masih terdapat permasalahan pada kinerja Panitera, Hakim, Polisi maupun Jaksa. Karakteristik permasalahan yang dikeluhkan meliputi kelambatan pelayananan, kurang profesional, suap, perlakuan tidak adil/diskriminatif dan lain-lain.

Dalam tahun kerja ini (1 Januari-31 Desember 2004) Komisi Ombudsman Nasional menerima 787 laporan terdiri dari 363 laporan tertulis, 359 melalui telpon, 13 melalui e-mail dan 52 laporan lanjutan. Kurang lebih 94% dari keseluruhan laporan telah selesai ditindaklanjuti. Institusi yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Komisi Ombudsman Nasional mencakup instansi-instansi :

- Kepolisian : 23,14 %
- Pengadilan : 22,04 %
- Pemerintah Daerah : 15,70 %
- Institusi Pemerintah : 10,51%
- Badan Pertanahan Nasional : 8,27 %
- Kejaksaan : 7,16 %
- Institusi Pemerintah lainnya : 13,18 %

Dari laporan tersebut Komisi Ombudsman Nasional telah menindaklanjuti dengan hasil sebagai berikut :

- Rekomendasi : 50,96 %
- Bukan wewenang KON : 14,33 %
- Tidak memenuhi syarat administrasi : 18,73 %
- Pemberitahuan : 9,37 %
- Masih dalam proses : 6,61 %

Beberapa kegiatan penanganan keluhan yang dilakukan antara lain investigasi lapangan baik dalam kota maupun luar kota berdasarkan laporan masyarakat ataupun berdasarkan inisiatif Komisi Ombudsman Nasional. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagai berikut:

Investigasi Lapangan Berdasarkan Laporan Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan oleh Komisi Ombudsman Nasional dengan mengirim Tim Investigasi untuk melakukan penelitian lapangan atas berbagai laporan masyarakat dengan maksud antara lain, dapat menilai kasus yang dilaporkan secara lebih obyektif, mengetahui secara langsung dan lebih jelas tentang duduk persoalan sebenarnya langsung dari sumbernya atau kondisi nyata di lapangan.

Investigasi yang dilaksanakan Komisi Ombudsman Nasional sepanjang tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Investigasi lapangan di Yogyakarta pada tanggal 12-14 April 2004 berdasarkan laporan beberapa warga masyarakat di Yogyakarta tentang rencana pengosongan tanah di pinggir Kali Gajah Wong Yogyakarta. Pengosongan tanah dilakukan untuk keperluan pengembangan kampus sebuah perguruan tinggi namun hak-hak warga belum memperoleh perhatian mengingat para Pelapor masih menempati dan menghuni lahan sengketa. Komisi Ombudsman Nasional melakukan pertemuan dengan beberapa instansi terkait antara lain Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Yogyakarta dan pimpinan perguruan tinggi dimaksud. Dari hasil pertemuan tersebut diketahui bahwa memang benar akan ada pengembangan wilayah kampus dan untuk itu diperlukan perluasan lahan, dengan demikian lahan di pinggir Kali Gajah Wong yang saat ini masih dihuni warga akan dibebaskan. Pimpinan perguruan tinggi memiliki komitmen untuk tetap memperhatikan hak-hak warga. Sesuai penjelasan dari Departemen Keuangan RI bahwa proyek pengembangan kampus didukung oleh dana dari Islamic Development Bank (IDB). Sedangkan oleh dana APBN, telah terealisasi dana melalui

Departemen Agama RI pada tahun 2003 diantaranya untuk ganti rugi lahan warga yang terkena proyek pengembangan kampus. Gubernur DI Yogyakarta telah menyetujui pembebasan tanah dan pelaksanaan pembebasan; pelepasan tanah dikoordinir oleh aparat Desa Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta. Komisi Ombudsman Nasional sedang melakukan telaah lebih jauh untuk mengambil langkah-langkah termasuk menanyakan kepada warga apakah telah menerima ganti rugi yang layak atas lahan yang ditempati.

2. Investigasi lapangan di Cirebon pada tanggal 27 Oktober 2004 sampai dengan 29 Oktober 2004. Kasus ini merupakan laporan warga masyarakat Cirebon tentang "penggusuran" kuburan Cina oleh Pemda Kota Cirebon, warga khususnya pengelola makam keberatan karena penggusuran yang dilakukan melalui cara pemindahan makam ke lokasi baru tidak dilakukan dengan selayaknya. Pada lokasi kuburan Cina baru sulit dikenal ahli waris makam karena nama-nama yang tertera banyak yang tidak sesuai dengan yang dimakamkan. Tim Investigasi mengadakan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan memperoleh masukan bahwa pemindahan pekuburan cina telah dilakukan sebagaimana mestinya dan hampir semua ahli waris sudah diberitahu dan menerima pemindahan tersebut. Apabila ada ahli waris yang keberatan dianjurkan untuk langsung menemui pihak Pemkot Cirebon atau melakukan upaya hukum yang tersedia melalui pengadilan. Hingga laporan ini dibuat tengah berlangsung proses persidangan gugatan dari pihak yang tidak menerima pemindahan tersebut dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan tersebut atas nama Wang Suwandi selaku pengurus salah satu Yayasan Pemakaman Cina di Cirebon.
3. Investigasi lapangan di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 6 Nopember sampai dengan 12 Nopember 2004, berdasarkan laporan masyarakat dan para pendamping masyarakat yaitu beberapa LSM yang peduli akan nasib warga dan lingkungan tentang Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Masyarakat khawatir jika lahan di sekitar lereng Gunung Merapi menjadi Taman Nasional maka kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat atas beberapa lahan di sekitar lereng Merapi tidak terakomodir dan diabaikan. Harapan warga pula agar TNGM bukan merupakan proyek yang sia-sia karena menelan banyak biaya dari anggaran daerah dan anggaran negara. Tim Investigasi melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi DI Yogyakarta, dalam pertemuan tersebut Tim memperoleh penjelasan bahwa lahan Taman Nasional Gunung Merapi akan dikonservasi sebagai hutan lindung dan diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar lereng merapi yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil alam lereng gunung Merapi, termasuk menetapkan beberapa zona peruntukan konservasi yaitu untuk kelestarian alam dan manfaat ekonomi bagi warga masyarakat.
4. Investigasi lapangan di Kabupaten Kulonprogo dalam kasus lahan Transmigrasi Ring I Karangsewu, Galur, Kulonprogo, tanggal 8 Nopember sampai dengan tanggal 12 Nopember 2004, berdasarkan laporan dari masyarakat yang didampingi oleh beberapa LSM yang peduli akan nasib rakyat. Tim Investigasi menyelenggarakan pertemuan dengan masyarakat di lokasi transmigrasi dan pertemuan dengan Kepala Dinas Transmigrasi Prop. DIY di Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut Tim memperoleh penjelasan bahwa lahan transmigrasi yang disiapkan oleh Pemda DI Yogyakarta telah

diupayakan sedemikian rupa sehingga memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar lahan yang sudah terlebih dahulu tinggal dan menggarap lahan yang berasal dari Paku Alam Ground (PAG). Kekhawatiran warga dirasa tidak beralasan, namun tetap diakomodir dan diupayakan bersama-sama agar dapat menempati lahan transmigrasi dan juga mempertimbangkan peruntukan lahan untuk kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Kasus ini sedang dalam penanganan oleh Tim dari Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Yogyakarta. Beberapa usulan penyelesaian yang sedang diupayakan adalah melakukan mediasi agar keluhan 126 anggota masyarakat selaku penggarap lahan saat ini memperoleh perhatian Pemda DI Yogyakarta.

Beberapa kegiatan investigasi yang dilakukan di wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah dikoordinasikan dan diikuti pula oleh tim dari Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Yogyakarta.

Inisiatif Investigasi

Disamping melakukan investigasi atas laporan masyarakat, Komisi Ombudsman Nasional juga melakukan investigasi terhadap beberapa masalah pelayanan umum yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat banyak namun sering dikeluhkan karena buruknya pelayanan. Investigasi semacam ini merupakan inisiatif investigasi (*own motion investigation*).

Pada tahun 2004, dilakukan inisiatif investigasi terhadap pelayanan umum pada beberapa rumah sakit pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Investigasi ini dilakukan dengan maksud mengetahui permasalahan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Beberapa rumah sakit yang dikunjungi yaitu: Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang. Sedangkan instansi pemerintah yang terkait yaitu Dirjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI, serta Kantor Wilayah Dinas Kesehatan Propinsi pada masing-masing Rumah Sakit Umum Daerah di atas.

Adapun tujuan kegiatan adalah:

1. Untuk mendapatkan informasi dan temuan-temuan tentang masalah-masalah yang terkait dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum pemerintah;
2. Untuk mengetahui kesiapan rumah sakit dalam menerapkan standar pelayanan rumah sakit (termasuk misi rumah sakit yang menjalankan fungsi sosial);
3. Untuk menemukan dan mengetahui kendala-kendala dalam penerapan standar pelayanan rumah sakit;
4. Untuk menemukan pola-pola penyimpangan dalam penerapan standar pelayanan rumah sakit;
5. Untuk perbaikan mutu pelayanan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan;

6. Sebagai sarana sosialisasi Ombudsman demi efektivitas Komisi Ombudsman Nasional.

Inisiatif investigasi ini memperoleh sambutan baik dari Rumah Sakit karena pada pokoknya Rumah Sakit Pemerintah ingin pula memberikan pelayanan yang baik namun terbentur oleh beberapa persoalan diantaranya dana yang minim serta terbatasnya sumber daya manusia. Beberapa rumah sakit pemerintah tertentu seperti Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan menjadi salah satu contoh rumah sakit pemerintah yang telah menerapkan standar pelayanan yang baik dan mampu memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat. Kendala-kendala yang lain misalnya distribusi obat-obatan dan sistem pengadaan obat-obatan serta peralatan medis yang lebih transparan dan bertanggungjawab.

Hasil inisiatif investigasi ini akan dipergunakan:

1. Sebagai bahan dalam memberikan masukan atau pendapat kepada instansi terkait atau pejabat pengambil kebijakan tentang sistem pelayanan kesehatan;
2. Sebagai upaya peningkatan kerjasama dengan lembaga terkait dalam pemberian pelayanan umum khususnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat .

Khusus inisiatif investigasi mengenai pelayanan umum kesehatan Komisi Ombudsman Nasional belum memberikan pendapat atau rekomendasi karena masih perlu kajian dan pembahasan lebih lanjut mengingat permasalahan pelayanan kesehatan pada kenyataannya sangat kompleks.

Salah satu catatan ketika melakukan investigasi lapangan di beberapa rumah sakit, yang menjadi salah satu persoalan di setiap rumah sakit yaitu pelayanan kepada warga miskin khusus untuk pasien kategori tidak mampu (kelas ekonomi) yang dilayani dengan fasilitas Jaringan Pengaman Sosial (JPS) sering terdapat kendala dalam hal pembayaran maupun obat-obatan yang diberikan, namun kebijaksanaan Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu pada saat ini semua pasien kelas ekonomi atau kelas 3 sudah dibebaskan dari biaya perawatan.

Beberapa kasus individual yang bersumber dari pemberitaan surat kabar antara lain kasus-kasus di Kepolisian dan kasus lingkungan hidup telah pula menjadi inisiatif penanganan oleh Komisi Ombudsman Nasional dan telah pula memperoleh penyelesaian serta tanggapan baik.

Monitoring Penanganan Laporan Masyarakat

Beberapa kasus yang pernah ditangani namun belum memperoleh tanggapan dan penyelesaian menjadi kajian dan bahan monitoring Komisi Ombudsman Nasional. Kasus-kasus tersebut diantaranya kasus pertambangan oleh perusahaan penambangan di daerah Magelang, Jawa Tengah.

Informasi terakhir dari warga masyarakat menyatakan bahwa di sekitar lokasi pertambangan terjadi tanah longsor yang menyebabkan warga disekitar harus mengungsi karena longsor tersebut dapat mengancam keselamatan jiwa warga, oleh karenanya

dibutuhkan kesungguhan dan keseriusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ini. Komisi Ombudsman Nasional senantiasa memantau perkembangannya. Kasus peledakan tabung gas pada kendaraan bermotor yang memakai bahan bakar gas, Tim Komisi Ombudsman Nasional telah mendatangi beberapa instansi terkait antara lain Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan dan diperoleh informasi bahwa telah ada Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI yang memerintahkan penarikan tabung gas bermasalah dari peredaran di masyarakat. Kasus Perkebunan Kelapa Sawit di Propinsi Riau serta beberapa kasus tanah/penggusuran tanah masyarakat di wilayah DKI Jakarta juga termasuk dalam pantauan Komisi Ombudsman Nasional.

Dalam kasus-kasus di atas secara umum, Komisi Ombudsman Nasional beberapa kali telah memberikan pendapat atau rekomendasi yang ditujukan kepada instansi terkait namun belum semuanya memperoleh penyelesaian. Beberapa tanggapan instansi Terlapor atau kebijakan yang dibuat dalam rangka penyelesaian kasus-kasus di atas belum menuntaskan permasalahan yang dihadapi para Pelapor. Komisi Ombudsman Nasional senantiasa mengakomodir setiap laporan masyarakat sepanjang menjadi kewenangan Komisi.

Penanganan Laporan Masyarakat oleh Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional

Setelah berdirinya Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Yogyakarta dengan wilayah kerja meliputi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah maka laporan-laporan masyarakat dari kedua Propinsi tersebut sudah dapat disampaikan kepada Kantor Perwakilan di Yogyakarta. Sejak berdiri 28 Oktober 2004 sampai dengan akhir Desember 2004. Kantor Perwakilan telah menerima 21 laporan masyarakat yang disampaikan secara tertulis, semua laporan tersebut telah pula ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

PROGRAM PENGEMBANGAN INSTITUSI

Sosialisasi

Dalam menumbuhkembangkan keberadaan Ombudsman di Indonesia diperlukan program sosialisasi yang bentuk pelaksanaannya berupa konferensi pers, iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik serta keberadaan *website* Komisi Ombudsman Nasional.

Meningkatnya angka penerimaan laporan dalam tahun 2004 ini dipicu oleh pelaksanaan program sosialisasi Komisi Ombudsman Nasional yang berjalan dengan baik. Dari 4418 laporan yang diterima Komisi Ombudsman Nasional selama kurang lebih 4 tahun terakhir, telah ditindaklanjuti sebesar 97% dan respon pejabat publik atas rekomendasi KON sebesar 73%. Angka ini menunjukkan efektifitas Komisi Ombudsman Nasional yang semakin hari semakin meningkat serta adanya kepedulian penyelenggaran negara dan pemerintah yang senantiasa menjadi mitra kerja yang saling mendukung.

Untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan memberikan pengertian tentang pelayanan publik serta bentuk-bentuk penyimpangan administrasi yang sering terjadi, Komisi Ombudsman Nasional melaksanakan program sosialisasi di media cetak maupun

elektronik dalam bentuk siaran pers dan iklan layanan masyarakat baik di media cetak maupun elektronik serta publikasi lainnya.

Tujuan Sosialisasi

Program sosialisasi Komisi Ombudsman Nasional pada dasarnya bertujuan memberikan pengertian akan peran, tugas dan fungsinya dalam mengupayakan secara berkesinambungan kemudahan pelayanan yang efektif dan berkualitas oleh institusi pemerintah kepada masyarakat serta memprioritaskan pelayanan yang lebih peka terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat, juga akan penyimpangan-penyimpangan administrasi yang dapat dilaporkan. Untuk mencapai tujuan sosialisasi tersebut digunakan media cetak dan elektronik sebagai wadah penyampaiannya.

Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program sosialisasi yang dilakukan merupakan sebuah bentuk kampanye dengan melakukan konferensi pers dan iklan layanan masyarakat baik di media cetak dan elektronik. Pelaksanaan konferensi pers di berbagai tempat merupakan pola bentuk sosialisasi Komisi Ombudsman Nasional dalam mendorong terbentuknya Ombudsman Daerah.

Konferensi pers di Hotel Santika Yogyakarta pada tanggal 17 Juni 2004 dan di Kupang tanggal 1 Desember 2004 di Hotel Crystal dihadiri kurang lebih 30 wartawan baik dari media cetak maupun elektronik setempat. Materi konferensi pers mencakup dua hal, sosialisasi Komisi Ombudsman Nasional dan kantor perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di daerah.

Dengan adanya kantor perwakilan, Komisi Ombudsman Nasional diharapkan lebih proaktif menjemput bola dalam penanganan laporan masyarakat dengan memberikan sarana akses yang memudahkan bagi masyarakat sekitarnya. Untuk propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Komisi Ombudsman Nasional membuka kantor perwakilannya di Yogyakarta, dan untuk perwakilan di propinsi Nusa Tenggara Timur berada di Kupang. Pendirian kantor perwakilan KON di propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta serta Nusa Tenggara Timur ini dilandasi alasan sebagai berikut:

1. Kebutuhan akses masyarakat di daerah ke Komisi Ombudsman Nasional;
2. Sebagai stimulan pembentukan Ombudsman Daerah;
3. Adanya komitmen kuat dari Pemerintah Daerah untuk mendirikan Ombudsman Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan umum;
4. Adanya studi/kajian awal yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat setempat dan upaya lain bersama-sama dengan Pemerintah Daerah maupun lembaga lain baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam rangka mewujudkan berdirinya Ombudsman Daerah.

Komisi Ombudsman Nasional menaruh harapan media pers setempat dapat mempublikasikan keberadaan Komisi Ombudsman Nasional dan kantor perwakilannya serta secara aktif senantiasa meliput pergerakan aktifitas Komisi Ombudsman Nasional baik di pusat maupun di daerah. Kurang lebih 30 wartawan media cetak dan elektronik baik di

Yogyakarta dan Kupang telah mempublikasikan beberapa pernyataan anggota KON diwakili oleh Teten Masduki, disamping bahan *press release* yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Komisi Ombudsman Nasional juga melakukan sosialisasi dengan membuat iklan layanan masyarakat yang dipublikasikan di 7 media cetak (nasional dan daerah) secara serentak dan menayangkan iklan radio secara nasional dan daerah serta iklan televisi di 3 stasiun televisi swasta.

Media cetak yang memuat iklan Komisi Ombudsman Nasional adalah Kompas (Nasional), Waspada (Sumut), Suara Merdeka (Jateng), Jawa Pos (Jatim), Harian Fajar (Sulsel), Pontianak Pos (KalBar), dan Kupang Pos (NTT).

Program sosialisasi juga dilakukan melalui media elektronik sehingga penyampaian tentang apa dan siapa Komisi Ombudsman Nasional dapat lebih jelas dipahami masyarakat. Media radio yang menyiarkan iklan layanan masyarakat baik secara nasional maupun daerah adalah radio 68H, radio Geronimo dan Retjo Buntung (Yogyakarta) serta 2 stasiun radio di Kupang.

Stasiun televisi yang menyiarkan iklan layanan masyarakat adalah RCTI, Trans TV, dan Metro TV.

Keberadaan *website* Komisi Ombudsman Nasional dengan alamat <http://www.ombudsman.or.id> juga memberi andil dalam program sosialisasi. *Website* Komisi Ombudsman Nasional menyajikan informasi mengenai aktivitas kelembagaan dan pemberitaan yang berkaitan dengan Komisi Ombudsman Nasional serta berbagai buku dan laporan tahunan. Data statistik yang menunjukkan efektifitas Komisi Ombudsman Nasional juga dapat dilihat di *website* Komisi Ombudsman Nasional serta informasi lain yang dibutuhkan masyarakat. Dalam *website* terdapat pula formulir pengaduan secara *online* atau melalui e-mail yang ditujukan ke ombudsman@ombudsman.or.id dimana masyarakat luas melalui media internet dapat dengan mudah melakukan pengaduan secara *online*. Komisi Ombudsman Nasional juga mengantisipasi pengaduan secara *online* yang tidak jelas identitas serta data/dokumen yang dibutuhkan dengan mengkonfirmasi kembali identitas pelapor serta dokumen yang diperlukan. Pengaduan yang ditujukan secara *online* kepada Komisi Ombudsman Nasional tidak dapat ditindaklanjuti apabila identitas serta keabsahan data/dokumen yang dibutuhkan tidak dapat ditunjukkan kepada petugas administrasi Komisi Ombudsman Nasional secara jelas. Kemudahan akses pengaduan laporan, pembukaan kantor perwakilan dan pengaduan *online* ini secara berkesinambungan merupakan bentuk pelayanan yang diberikan Komisi Ombudsman Nasional kepada masyarakat agar masyarakat lebih mudah dan cepat melaporkan segala bentuk penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh oknum pejabat publik.

Efektifitas program sosialisasi Komisi Ombudsman Nasional di media cetak dan elektronik dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah laporan yang diterima Komisi Ombudsman Nasional di bulan Oktober, Nopember dan Desember 2004. Iklan layanan masyarakat Komisi Ombudsman Nasional akan terus dilaksanakan pada tahun 2005 sehingga kelanjutan program sosialisasi kepada masyarakat sekaligus untuk mendorong disahkannya RUU tentang Ombudsman Nasional menjadi Undang-Undang.

Selain sosialisasi di media massa baik cetak dan elektronik, sebagaimana dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, Komisi Ombudsman Nasional juga melakukan sosialisasi melalui pencetakan leaflet dan brosur yang dibagikan kepada masyarakat. Leaflet dan brosur ini berisi informasi singkat tentang Komisi Ombudsman Nasional yang meliputi visi, misi, kode etik, fungsi dan peranan, serta mekanisme agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan kepada Komisi Ombudsman Nasional secara benar.

Pelatihan Staf

Advanced Investigation Course di Canberra Australia

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan investigasi bagi investigator Komisi Ombudsman. Pelatihan yang dilaksanakan di National University of Australia, Canberra, Australia diikuti Asisten Ombudsman Dominikus D. Fernandes, SH pada tanggal 20-27 Maret 2004. Materi training terdiri dari teknik investigasi dan mediasi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kompetensi Ombudsman. Dalam pelatihan ini juga diberikan pengetahuan mengenai etika investigasi, pemahaman hukum administrasi, serta pengembangan keahlian tentang teknik melakukan wawancara resmi, mediasi, dan alternatif penyelesaian konflik (*alternative dispute resolution*). Paparan lain yang diberikan menyangkut proses penyelesaian sebuah investigasi dan bagaimana menyiapkan laporan investigasi.

Advance Legal Language Facilitation

AusAid dan Asian Law Group Melbourne menyelenggarakan program pelatihan berkaitan dengan penggunaan istilah hukum dalam Bahasa Inggris tingkat lanjut pada bulan Juni 2004 lalu. Staf Komisi Ombudsman Nasional yang terlibat sebagai peserta adalah Asisten Ombudsman Elisa Luhulima, SH, LL.M serta staf sekretariat Awidya Mahadewi, SS. Pelatihan tentang penggunaan istilah hukum dalam Bahasa Inggris tingkat lanjut ini bertujuan agar para peserta kelak dapat menjadi fasilitator ataupun penterjemah lisan (*Interpreter*) dalam seminar atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan hukum yang melibatkan pakar hukum dari luar negeri sebagai narasumber.

Pelatihan Komputer, Bahasa Inggris dan Manajemen

Staf Komisi Ombudsman Nasional memperoleh kesempatan untuk mengembangkan ketrampilan yang dimiliki guna menunjang pekerjaan sehari-hari. Pengembangan ketrampilan diperoleh melalui pelatihan meliputi:

1. Pelatihan Komputer

Pelatihan komputer diikuti staf Sub Bidang Manajemen Informasi dan Keuangan. Materi yang diikuti meliputi ketrampilan komputer tingkat dasar dan tingkat menengah. Materi pelatihan komputer tingkat dasar seperti *Microsoft Office 2000* diikuti oleh Dicky Widayanti, staf Keuangan pada Komisi Ombudsman Nasional. Sementara materi pelatihan tingkat lanjut seperti *Microsoft Visual Basic*, *Microsoft SQL Server*, *Visual Basic.Net Fundamental* diikuti oleh Risky Prasetya dan Rully Ammirulloh, staf Sub Bidang Manajemen Informasi dan Herru Kriswahyu, staf Keuangan. Materi tingkat lanjut

merupakan materi yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi yang dimiliki Komisi Ombudsman Nasional.

2. Pelatihan Bahasa Inggris

Materi pelatihan Bahasa Inggris meliputi program pelatihan TOEFL baik tingkat dasar maupun tingkat lanjut. Program pelatihan TOEFL diikuti oleh Asisten Ombudsman, Winarso dan Risky Prasetya. Materi lainnya adalah Conversation Class yang diikuti oleh Asisten Ombudsman, Nugroho Andriyanto. Pengembangan ketrampilan Bahasa Inggris diperlukan guna mendukung komunikasi dengan pihak luar negeri, baik sebagai lembaga dimana Komisi Ombudsman Nasional sering melakukan kerja sama atau bahkan sebagai pelapor, disamping kegunaan lain dalam melengkapi persyaratan mengajukan aplikasi pendidikan atau pelatihan di luar negeri yang mendukung pekerjaan di lembaga Ombudsman.

3. Pelatihan Manajemen

Pelatihan manajemen diikuti oleh Staf Sekretariat, Awidya Mahadewi dengan materi pengelolaan sumber daya manusia. Pelatihan ini diharapkan dapat membantu upaya pembenahan serta pengembangan sumber daya di lingkup kantor Komisi Ombudsman Nasional.

Seminar dan Lokakarya

Sepanjang tahun 2004 Komisi Ombudsman menyelenggarakan Seminar Otonomi Daerah dan Urgensi Pembentukan Ombudsman Daerah, dirangkai dengan Pelatihan Penanganan Keluhan Masyarakat. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama dengan Commonwealth Ombudsman Australia. Seminar dan Pelatihan diselenggarakan di Medan (21-23 Juni 2004), Yogyakarta (24-26 Juni 2004), Pangkalpinang (27-29 September 2004), Asahan (20-22 Oktober 2004) dan Maumere (1-3 November 2004). Seminar diikuti lebih dari seratus orang peserta, dan Pelatihan diikuti lebih kurang duapuluh empat peserta. Komisi Ombudsman Nasional mengundang dan merekrut peserta dengan mempertimbangkan komposisi segmentasi sosial para pengambil kebijakan di daerah antara lain anggota DPRD, tokoh masyarakat (*public figures*) di daerah yang memiliki kapasitas dan pengaruh sosial, akademisi, kelompok-kelompok sosial (*interest group*) yang *concern* terhadap perwujudan *local good governance*, perwakilan masyarakat dari organisasi perempuan dan anak, dan jurnalis.

Penyelenggaraan Seminar dan Pelatihan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pemahaman secara mendalam tentang Ombudsman secara umum;
2. Memberikan pengetahuan dan keahlian tentang materi dan proses penyusunan Raperda Ombudsman Daerah;
3. Memetakan aspek-aspek pelayanan umum yang menjadi kewenangan Propinsi dan Kabupaten setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999;
4. Memberikan pemahaman bentuk-bentuk maladministrasi publik yang menjadi kewenangan Ombudsman;
5. Memberikan pengetahuan teknis penanganan keluhan masyarakat.

Melalui kurikulum yang disampaikan dengan metode partisipatif, diharapkan peserta akan lebih memahami fungsi dan peran Ombudsman dalam mewujudkan *good governance* dan dapat memilah-milah aspek-aspek pelayanan umum apa saja yang menjadi kewenangan Ombudsman Nasional, Ombudsman Propinsi, dan Ombudsman Kabupaten/Kota. Selain itu Peserta juga diberikan materi tentang substansi laporan mengenai hal-hal yang dapat ditindaklanjuti dan menjadi kewenangan Ombudsman sehingga dengan demikian memperoleh pengetahuan tentang bagaimana dan tahapan apa saja yang harus ditempuh Ombudsman untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Juga yang tidak kalah penting adalah bahwa Seminar dan Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan dan pemahaman tentang materi apa saja yang dapat dimasukkan dalam Raperda Ombudsman Daerah, dan bagaimana tahapan yang dibutuhkan untuk menyusun Raperda.

Ombudsman Daerah

Selama tahun 2004 daerah-daerah yang berkomitmen untuk membentuk lembaga Ombudsman Daerah telah menunjukkan perkembangan ke arah yang sangat baik. Hal ini dapat terlihat dari terbentuknya dua lembaga Ombudsman Daerah di Propinsi DI Yogyakarta dan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Selain itu beberapa daerah lain terlihat sudah mencapai perkembangan yang menggembirakan dengan membentuk tim kajian pembentukan Ombudsman Daerah serta upaya untuk membicarakan dengan pemerintah daerah setempat, seperti Pangkalpinang, Maumere, Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Papua, Propinsi Kalimantan Tengah, dan sebagainya.

Perkembangan ini sangat menarik untuk diperhatikan lebih lanjut, karena setidaknya menunjukkan bahwa daerah sudah menyadari pentingnya pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bila setiap daerah memiliki Ombudsman Daerah bukan tidak mungkin harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih akan lebih mudah tercapai. Meskipun dalam tahap awal disadari koordinasi antara Ombudsman Daerah dengan Ombudsman Nasional/Perwakilan maupun antar Ombudsman Daerah perlu disinergikan agar tidak memunculkan problem tentang kewenangan di antara lembaga Ombudsman, baik Ombudsman Nasional, Ombudsman Daerah serta Perwakilan Ombudsman Nasional, atau kewenangan dalam lingkungan instansi pemerintah.

Berdasarkan data Komisi Ombudsman Nasional paling tidak terdapat 25 daerah yang telah mewacanakan untuk membentuk Ombudsman Daerah. Kami terus memantau dan mendorong daerah-daerah tersebut dalam proses pembentukannya. Karena memang modal utama pembentukan Ombudsman daerah adalah kesadaran daerah itu sendiri (*bottomup*) dan bukan intruksi dari pusat yang *top-down*.

TABEL PEMBENTUKAN OMBUDSMAN DAERAH

No	Daerah	Ombudsman	Penggagas	Respon DPRD/Pemda	Perkembangan terakhir
1	Yogyakarta, DI Yogyakarta	Ombudsman DI Yogyakarta	PUSHAM UII	Pemda Propinsi menyambut baik	Sudah terbentuk dengan SK Gubernur DI Yogyakarta No. 134

					Tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004
2	Asahan, Sumatera Utara	Ombudsman Kabupaten Asahan	Gabungan Elemen Masyarakat Asahan (GEMA)	Pemda dan Pimpinan DPRD mendukung penuh	Sudah terbentuk pada tanggal 20 Oktober 2004
3	Bangka Belitung	Ombudsman Propinsi Bangka Belitung	Masyarakat	Belum ada informasi	Sudah membentuk tim kajian pembentukan Ombudsman Daerah
4	DKI Jakarta	Ombudsman Propinsi DKI Jakarta	Pemda Propinsi	Gubernur memerintahkan Bawasda utk mempersiapkan lebih lanjut	Dalam pengkajian lebih lanjut, sudah ada pembicaraan dengan pihak Komisi Ombudsman Nasional
5	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Ombudsman NTT	Pemda NTT	Pemda mempersiapkan secara aktif dan DPRD I menyambut baik.	Sudah ada Raperda yang tengah di bahas di DPRD I
6	Palangka Raya, Kalimantan Tengah	Ombudsman Propinsi Kalimantan Tengah	Masyarakat dan LSM	Pemda mempersiapkan secara aktif	Sudah membentuk tim kajian pembentukan Ombudsman Daerah
7	Jayapura, Papua	Ombudsman Propinsi Papua	Masyarakat	Belum ada informasi	Sudah membentuk tim kajian pembentukan Ombudsman Daerah
8	Maumere Kab. Sika , Nusa Tenggara Timur	Ombudsman Maumere	Ornop (Yayasan Pembangunan Masyarakat)	Belum ada informasi	Sudah ada tim kajian pembentukan Ombudsman Daerah
9	Bandung, Jawa Barat	Ombudsman Kota Bandung	Masyarakat (BIGS)	DPRD dan Pemko menyambut baik	Sudah ada draft Rancangan PERDA, tetapi belum dibahas DPRD dan belum diimplementasikan.
10	Semarang, Jawa Tengah	Ombudsman Proninsi Jawa Tengah	Masyarakat, Ornop dan Akademisi	Gubernur menyambut baik.	Baru pada tahap disseminasi wacana pembentukan Ombudsman Daerah
11	Jawa Tengah	Ombudsman Daerah di beberapa wilayah kab/kota di Prop. Jawa Tengah	Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah.	belum ada informasi	baru tahap konsolidasi ide dan jaringan. sedang mempersiapkan proposal yang akan diajukan sendiri ke donor.
12	Denpasar, Bali	Ombudsman Propinsi Bali	Ormas dan Akademisi	Belum ada informasi	Sudah ada gagasan untuk memasukkan program ombudsman dalam RAPBD.
13	Padang, Sumatera Barat	Ombudsman Propinsi Sumatera Barat	Ornop dan Akademisi	Belum ada informasi	Baru pada tahap disseminasi wacana pembentukan Ombudsman Daerah
14	Maluku Tenggara	Ombudsman Kabupaten Maluku Tenggara	Ornop dan Masyarakat	Belum ada informasi	Baru tahap ide permulaan.

15	Pontianak, Kalimantan Barat	Ombudsman Propinsi Kalimantan Barat	Akademisi	Belum ada informasi	Baru tahap disseminasi wacana pembentukan Ombudsman daerah
16	Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam	Ombudsman Propinsi Nanggore Aceh Darussalam	Akademisi	Belum ada informasi	Baru tahap ide permulaan
17	Malang, Jawa Timur	Ombudsman Kota Malang	Akademisi/ Univ. Brawijaya	Belum ada informasi	Baru tahap ide permulaan
18	Pekan Baru, Riau	Ombudsman Propinsi Riau	Masyarakat	Belum ada informasi	Baru tahap ide permulaan
19	Cirebon, Jawa Barat	Ombudsman Kota Cirebon	ORNOP (Forum Komunikasi Reformasi Cirebon)	Belum ada informasi	Baru tahap ide permulaan
20	Bogor, Jawa Barat	Ombudsmman Kota Bogor	Masyarakat/ perorangan	Belum ada informasi	Baru tahap ide permulaan
21	Ternate, Maluku Utara	Ombudsman Propinsi Maluku Utara	Ornop (Lembaga Advokasi Bantuan Hukum dan HAM)	Belum ada informasi	Baru tahap ide permulaan
22	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Ombudsman Kalimantan Selatan	Akademisi (UNLAM)	Belum ada informasi	Baru tahap konsolidasi ide dan wacana
23	Kabupaten Ende, NTT	Ombudsman Kabupaten Ende	Peserta Pelatihan Penanganan Keluhan	Belum ada informasi	Baru tahap ide permulaan
24	Kabupaten Manggarai, NTT	Ombudsman Kabupaten Manggarai	Peserta Pelatihan Penanganan Keluhan	Belum ada informasi	Baru tahap ide permulaan
25	Banten	Ombudsman Propinsi Banten	Perorangan	Belum ada informasi	Baru tahap ide permulaan

Perkembangan yang ditunjukkan oleh daerah-daerah sebagaimana terdapat dalam tabel bukan hanya dicapai melalui program-program yang dilaksanakan oleh Komisi Ombudsman Nasional akan tetapi banyak juga yang merupakan inisiatif daerah masing-masing. Anggota dan Asisten Komisi Ombudsman Nasional selalu membantu dan mendorong pembentukan Ombudsman Daerah melalui seminar yang diselenggarakan, maupun melalui kegiatan lain untuk membahas pembentukan Ombudsman Daerah lebih lanjut. Beberapa seminar atau pertemuan yang diadakan seperti yang dilakukan di Propinsi Papua, DKI Jakarta serta Kalimantan Tengah diikuti oleh Anggota serta Asisten Komisi Ombudsman Nasional.

Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional

Komisi Ombudsman Nasional sebagai lembaga yang berkedudukan di Jakarta menyadari bahwa sangat sulit bagi masyarakat terutama yang tinggal di daerah untuk menyampaikan laporan secara langsung ke pusat karena berbagai kendala. Untuk itu telah terlaksana program-program yang berkaitan dengan upaya mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat di daerah. Pada tahun 2004 ini telah direalisasikan pendirian Kantor Perwakilan di daerah dengan tetap membantu serta mendorong daerah yang ingin mendirikan Ombudsman Daerah.

Pada tanggal 28 Oktober 2004 telah dibuka Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional untuk wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah dan berikutnya Kantor Perwakilan untuk

wilayah NTB dan NTT yang berkedudukan di Kupang. Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional di Yogyakarta beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No. 20 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta 55241, Telp./Fax (0274) 565314. Kantor perwakilan tersebut dipimpin H. Kardjono Darmaatmodjo, SH selaku Kepala Kantor Perwakilan, Muhadjirin, SH, MKN, selaku Asisten, Djoko Susilo, SH dan Nurkholis, SE selaku staf administrasi. Sampai dengan akhir Desember 2004, Kantor Perwakilan Yogyakarta telah menerima dan menindaklanjuti sebanyak 21 laporan masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparat pemerintah, baik di Propinsi DI Yogyakarta maupun Propinsi Jawa Tengah. Selain menerima laporan masyarakat, Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional ini juga melakukan sosialisasi ke beberapa institusi akademis, kalangan jurnalis serta institusi pemerintah.

Bagaimana pembagian fungsi dan tugas antara Ombudsman Nasional, Perwakilan Ombudsman di daerah dan Ombudsman Daerah itu sendiri? Apakah lembaga-lembaga itu juga mengerjakan hal yang sama? Apakah ada kemungkinan tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya? Persoalan ini dapat dijawab dengan sederhana karena Kantor Perwakilan secara struktural merupakan bagian dari Ombudsman Nasional maka wilayah kerja, kompetensinya sama dengan Ombudsman Nasional sedangkan Ombudsman Daerah mempunyai kompetensi pada pengawasan pelayanan umum pada institusi yang merupakan implementasi otonomi daerah misalnya Pemerintah Daerah dan lembaga terkait lainnya.

Pengadaan Barang dan Jasa

Guna memenuhi kebutuhan akan pengadaan barang dan jasa, telah dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Komisi Ombudsman Nasional berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Ombudsman Nasional tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Ombudsman Nasional (PPBJ-KON) Tahun 2004. Dalam pelaksanaannya PPBJ-KON berpedoman pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/jasa yang dilakukan oleh PPBJ-KON adalah pengadaan yang pembayarannya dilakukan melalui Kantor Perbendaharaan Negara.

Pedoman yang digunakan dalam pengadaan adalah Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya dan Penunjukan Langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) Keppres RI No. 80 Tahun 2003. Dasar pelaksanaan dalam metode Penunjukan Langsung sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 poin C.1.a.4).a)(3)(a)(b)(c), dimana dinyatakan bahwa:

1. Pengadaan barang dan jasa dilakukan dalam skala kecil yaitu dengan nilai dibawah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Digunakan untuk keperluan sendiri dan/atau teknologi sederhana dan/atau resiko kecil.

Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2004 tidak hanya dilakukan untuk kegiatan di kantor Jakarta tetapi juga Kantor Perwakilan di Yogyakarta dan Kupang. Jumlah pengadaan kantor Jakarta mencakup 12 (dua belas) pengadaan, Kantor Perwakilan Yogyakarta 5 (lima) pengadaan dan Kupang 6 (enam) pengadaan. Berikut adalah tabel pengadaan dimaksud:

No.	Pengadaan	Penyedia	Nilai
Kantor Jakarta			
1.	Jasa Teknologi Informasi/ <i>Hosting</i> Januari-Juni 2004	PT. Globalindo Technology	Rp 28.762.800,00
2.	Jasa Pemeliharaan Gedung	PT. Mahindra Rekadaya Utama	Rp 33.475.280,00
3.	Map Arsip Rotary	PT. Datascrip	Rp 12.500.000,00
4.	Alat Tulis Kantor Juni-Desember 2004	CV. Adi Perkasa	Rp 29.158.075,00
5.	Alat Rumah Tangga	PT. Embedded	Rp 17.420.876,00
6.	Jasa Teknologi Informasi Juni-Desember 2004	PT. Astra Graphia Information Technology, Tbk.	Rp 42.000.000,00
7.	Pencetakan Newsletter Suara Ombudsman	PT. Mampang Indah Pratama	Rp 17.700.000,00
8.	Pencetakan Laporan Semester	PT. Percetakan Penebar Swadaya	Rp 5.400.000,00
9.	Pencetakan Laporan Tahunan	PT. Ikrar Mandiri Abadi	Rp 15.000.000,00
10.	Alat Tulis Kantor Desember 2004-Maret 2005	CV. Adi Perkasa	Rp 18.411.915,00
11.	Pengadaan Tanah dan Bangunan Kantor Komisi Ombudsman Nasional	M. Sunu Prabowo, SE	Rp 330.000.000,00
12.	Jasa Pemeliharaan Teknologi Informasi/Komputer	PT. Fys Mitra Solusi	Rp 11.880.000,00
Kantor Perwakilan Yogyakarta-Jawa Tengah			
1.	Alat Tulis Kantor	CV. Puri Computindo Sehati	Rp 16.154.973,00
2.	Barang Meubeler	CV. Dian Kencana	Rp 17.669.000,00
3.	Air Conditioner, Pesawat Telepon dan Faksimili	CV. Mitra Sejahtera	Rp 9.403.798,00
4.	Pengadaan Tanah dan Bangunan Kantor Perwakilan	Yohanes Soebeno	Rp 46.500.000,00
5.	Komputer dan Printer	PT. Mahindra Rekadaya Utama	Rp 12.068.355,00
Kantor Perwakilan Kupang			
1.	Pengadaan Tanah dan Bangunan Kantor Perwakilan	Semuel Kristian Lerik	Rp 47.000.000,00
2.	Alat Tulis Kantor	PT. Mahindra Rekadaya Utama	Rp 18.637.076,00
3.	Barang Meubeler	PT. Mahindra Rekadaya Utama	Rp 19.751.011,00
4.	Air Conditioner, Pesawat Telepon dan Faksimili	PT. Mahindra Rekadaya Utama	Rp 11.428.740,00
5.	Alat Tulis Kantor Kepala Surat Kantor Perwakilan Wilayah Nusa Tenggara Timur	Perkumpulan OMEGA	Rp 5.000.000,00
6.	Komputer dan Printer	CV. Swakindo Trans Tech	Rp 12.488.000,00
Total Keseluruhan			Rp 777.809.899,00

Kerja Sama Internasional

Konferensi

International Ombudsman Institute (IOI) Conference, Quebec, Canada

Konferensi yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali merupakan ajang pertemuan anggota Ombudsman dari seluruh dunia yang dihadiri lebih dari 102 negara. Dilaksanakan

pada tanggal 6-10 September 2004 bertempat di Quebec, Canada. Pada Konferensi Internasional tersebut Ketua Komisi Ombudsman Nasional memperoleh kehormatan menjadi Ketua dalam *Workshop 10 Protection of Rights and Freedom*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Komisi Ombudsman Nasional sudah memperoleh pengakuan secara global dalam lingkup institusi Ombudsman internasional.

The 17th International Congress of Penal Law

Konferensi Hukum Pidana Internasional di Beijing dilaksanakan pada tanggal 12-17 September 2004 diikuti para pakar Hukum Pidana lebih dari 75 negara. Kongres berlangsung setiap 5 (lima) tahun sekali diselenggarakan oleh Perhimpunan Internasional Hukum Pidana (International Association of Penal Law), Pau, Prancis yang didirikan pada tahun 1924 sebagai kelanjutan dari organisasi "Union Internationale de Droit Pénal" yang didirikan pada tahun 1889. Dalam salah satu resolusinya para peserta mendesak perlunya *Corruption Ombudsmen* sebagai upaya untuk memberantas korupsi. Sebagai utusan/peserta dari Indonesia adalah Ketua Komisi Ombudsman Nasional serta Ombudsman Anggota RM Surachman, SH, APU.

Studi Banding

Pada tanggal 14-21 Maret 2004, Asisten Ombudsman, Winarso, SH dan Elisa Luhulima, SH, LL.M memperoleh kesempatan melakukan studi banding mengenai *Parliamentary Ombudsman's Office, the Equal Opportunities Ombudsman and Children's Ombudsman* di Stockholm, Swedia. Studi banding dibiayai oleh Pemerintah Swedia dan The Swedish Institute. Tujuan program ini adalah memberikan pemahaman kepada peserta mengenai institusi pengawas yang bersifat mandiri yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi kinerja Pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan agar kesejahteraan hidup rakyat terjamin sebagai wujud kehidupan berdemokrasi. Selain mengunjungi kantor Ombudsman Parlemen Swedia yang populer disebut *Justitie Ombudsman*, peserta juga memperoleh kesempatan mengunjungi Ombudsman Pers dan Ombudsman yang didirikan oleh eksekutif yaitu Ombudsman yang menangani kasus Diskriminasi Etnis (The Ombudsman Against Ethnic Discrimination).

Studi banding ini dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan kerja ke kantor Ombudsman Denmark, The Danish Ombudsman's Office di Copenhagen. Selain itu peserta juga mengunjungi kantor Audit (The National Audit Office) dan Institusi Hak Asasi Manusia (Institute for Human Rights). Kunjungan kerja seluruh pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Denmark.

BAB III BEBERAPA LAPORAN MASYARAKAT

Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Pengadaan Obat, Vaksin dan Alat Kesehatan

Laporan

Komisi Ombudsman Nasional telah menerima laporan dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat, pada pokoknya menyampaikan data kejanggalan yang mengandung indikasi korupsi dalam pengadaan obat, vaksin dan alat kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Yogyakarta, karena tidak dilakukan melalui lelang terbuka, melainkan dengan penunjukan langsung. Padahal nilai pengadaannya lebih kurang 1,6 milyar rupiah.

Sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 18 tahun 2000, pasal 12 ayat (2) huruf c bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan apabila:

1. pengadaan barang /jasa yang berskala kecil; atau
2. pengadaan barang/jasa yang setelah dilakukan Pelelangan Ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat; atau
3. pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernur/Bupati/Walikota/ Direksi BUMN/BUMD; atau
4. penyedia barang/jasa tunggal.

Langkah Komisi Ombudsman Nasional

Berdasarkan kronologi dan data laporan yang disampaikan, Komisi Ombudsman Nasional sesuai kewenangannya telah meminta penjelasan/klarifikasi kepada Bupati Sleman dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, antara lain mengenai apakah yang menjadi parameter pengadaan obat, vaksin dan alat kesehatan dikategorikan bersifat *khusus* dan *mendesak* sehingga harus dilakukan dengan penunjukan langsung. Kemudian apakah yang dimaksud dengan penunjukan langsung dapat mengoptimalkan efisiensi. Komisi Ombudsman menanyakan pula apakah dalam proses pelelangan dimaksud perusahaan BUMN bisa dilibatkan menjadi peserta.

Terhadap pertanyaan-pertanyaan dimaksud Bupati Sleman belum memberikan tanggapan/penjelasan. Di lain pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman telah menyampaikan klarifikasi, namun klarifikasi yang diberikan belum menyentuh substansi yang dipersoalkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa obat merupakan barang berisiko, sehingga dalam penyediaannya harus berusaha memperoleh obat yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu penunjukan langsung yang telah dilakukan dalam pengadaan obat pada tahun 2003 memberikan dampak efisiensi dalam penyediaan obat di Kabupaten Sleman. sambil menunggu jawaban/tanggapan dari Bupati Sleman, Komisi Ombudsman Nasional masih mendalami dan melakukan kajian lebih lanjut terhadap jawaban yang disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman tersebut.

Dugaan tindakan sewenang-wenang oknum Anggota POLRI dengan melakukan pemukulan terhadap petugas keamanan Bandara Sam Ratulangi

Laporan

Sebagai bentuk sikap proaktif, Komisi Ombudsman Nasional melakukan pemantauan melalui pemberitaan media massa tentang sikap dan perilaku aparat publik dalam upaya merwujudkan *good governance* di Indonesia. Terkait hal tersebut, Komisi Ombudsman Nasional menaruh perhatian pada kolom Surat Pembaca di Harian Kompas Edisi 25 Maret 2004, halaman 5 berjudul "Polisi Pukul Satpam Bandara".

Peristiwanya terjadi pada tanggal 10 Maret 2004 saat berlangsung proses pemeriksaan di pintu detektor Bandara Sam Ratulangi, Manado, sebagai berikut:

Sekitar pukul 16.00 WITA seseorang berseragam Polisi berpangkat Komisariss, berinisial YP, memasuki Bandara Sam Ratulangi. Pada saat Oknum tersebut melewati pintu detektor, alarm detektor berbunyi. Seorang satpam wanita Bandara Sam Ratulangi meminta agar oknum tersebut berhenti, kemudian menanyakan apa yang dibawa sehingga menyebabkan alarm pintu detektor berbunyi. Tindakan satpam adalah dalam rangka menjalankan tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan setiap orang yang masuk ke Bandara Sam Ratulangi melalui pintu detektor.

Oknum berseragam Polisi tersebut marah, meskipun satpam Bandara telah meminta maaf dan menjelaskan bahwa hal itu dilakukan dalam rangka menjalankan tugas. Kemarahan Oknum berseragam Polisi tersebut dilakukan dengan memukul rahang Satpam sehingga jatuh tersungkur dan kesakitan.

Peristiwa pemukulan kemudian dilaporkan kepada Polda Sulawesi Utara dan Kepolisian Resor Manado, tetapi tidak memperoleh tanggapan dan tindaklanjut sebagaimana mestinya.

Langkah Komisi Ombudsman Nasional

Dengan surat No. 0042/KON-lapor.0063/inisiatif/III/2004-bm bertanggal 25 Maret 2004, Komisi Ombudsman Nasional menyampaikan masalah tersebut kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam suratnya Ketua Komisi Ombudsman Nasional menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk mengambil langkah pemeriksaan lebih lanjut sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat dan memberikan tindakan hukum kepada Oknum Petugas Polisi dimaksud, sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kadiv Propam, melalui Surat No. R/280/VIII/2004/Divpropam bertanggal 11 Agustus 2004, menyatakan bahwa sesuai dengan rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional, Kepolisian Resort Manado telah menetapkan Oknum Polisi tersebut sebagai tersangka dan telah disidangkan di Pengadilan

Negeri Manado, terhadap tersangka dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.

Dugaan Maladministrasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai

Laporan

Pada tanggal 26 April 2004, Komisi Ombudsman Nasional menerima laporan Tim Advokasi Untuk Rakyat Manggarai (TARM) pada pokoknya mengenai dugaan maladministrasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Tanggal 19 dan 20 Desember 2002, Pemerintah Kabupaten Manggarai melakukan sosialisasi program Penertiban dan Pengamanan Hutan kepada masyarakat di Kampung Tangkul dan Cokol. Dalam sosialisasi tersebut warga Kampung Tangkul dan Cokol mengemukakan permasalahan batas-batas tanah yang masih belum jelas hingga saat itu. Dalam penjelasannya, Pemerintah Kabupaten Manggarai menyampaikan bahwa operasi penertiban hanya akan diberlakukan pada lahan-lahan bukaan baru hasil perambahan hutan. Terkait dengan ketidakjelasan tapal batas, saat itu Pemkab Manggarai berjanji akan melakukan penelusuran tapal batas dengan mengikutsertakan masyarakat, bila ditemukan kesulitan-kesulitan maka akan dilakukan musyawarah.

Pada tanggal 14-17 Oktober 2003 dan tanggal 22-23 Oktober 2003, perbedaan tapal batas tidak juga terselesaikan, dan Pemkab Manggarai melalui Tim Operasi Terpadu terdiri dari Dinas Kehutanan, Konservasi Sumber Daya Alam/Taman Wisata Alam (KSDA/TWA), TNI/POLRI dan beberapa warga sipil yang tidak teridentifikasi institusinya, melakukan operasi penertiban dan pengamanan hutan dengan cara memotong tanaman kopi, vanili, cengkeh dll. Penertiban dilakukan tidak hanya terhadap tanaman yang berada di atas lahan-lahan bukaan baru hasil perambahan hutan, tetapi juga terhadap tanaman yang tumbuh di atas lahan milik petani yang telah dikelola selama berpuluh-puluh tahun, warisan orang tua mereka sebelumnya. Tim Operasi Terpadu juga melakukan tindakan pembakaran/pemusnahan puluhan pondok-pondok permanen dan semi permanen milik warga. Akibatnya, kurang lebih 162 keluarga kehilangan sumber pencaharian mereka.

Langkah Komisi Ombudsman Nasional

Komisi Ombudsman Nasional menyampaikan keluhan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Surat No.0085/KON-Lapor.0082/VII/2004-bm bertanggal 8 Juli 2004, berpendapat sudah sepatutnya aspirasi masyarakat memperoleh tanggapan Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan menggunakan pendekatan pelayanan serta perlindungan sehingga dapat dihindarkan jatuhnya korban.

Komisi Ombudsman Nasional memberikan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk melakukan penelitian ulang atas status tanah yang menjadi obyek sengketa antara warga masyarakat dengan Pemkab Manggarai, memeriksa jajaran Pemkab Manggarai yang terlibat dalam penertiban dan pengamanan hutan pada tanggal 9 Maret 2004. Mereka yang bertindak sewenang-wenang, kiranya diberikan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparat Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

Laporan

Komisi Ombudsman Nasional telah menerima laporan dari sebuah LSM di Jakarta yang menyampaikan keluhan atas nama Brigadir Polisi JR, berkaitan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

Brigadir JR menerima perintah untuk menertibkan kayu-kayu hasil penebangan liar dan batu bara hasil penambangan liar, selanjutnya atas pengabdian serta hasil kerja tersebut Brigadir JR memperoleh piagam penghargaan. Namun sejak bulan Agustus tahun 2003 Brigadir JR justru dipindahtugaskan tanpa tugas yang jelas dan sejak bulan Mei 2004 gaji yang bersangkutan ditahan oleh Dir Lantas Polda Kalimantan Selatan.

Langkah Komisi Ombudsman Nasional

Dengan Surat No.0126/KON-Lap.0201/XI/2004/LS bertanggal 22 November 2004, Komisi Ombudsman Nasional menyampaikan masalah tersebut kepada Inspektur Jenderal Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia, untuk melakukan penelitian dan klarifikasi akan kebenaran substansi laporan dimaksud dan menyampaikan hasil penelitiannya kepada Komisi Ombudsman Nasional dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dugaan penyimpangan yang dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Bandung

Laporan

Komisi Ombudsman Nasional telah menerima laporan dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat di Bandung tertanggal 27 Oktober 2004. Pada intinya Pelapor mengeluhkan adanya dugaan penyimpangan atau maladministrasi yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.

Pelapor menduga adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung. Penyalahgunaan pengelolaan anggaran tersebut terkait dengan alokasi anggaran yang menurut Pelapor tidak diatur dalam PP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan Keputusan DPR Kota Bandung No. 4 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Bandung. Alokasi anggaran yang dilaporkan mencakup dana untuk observasi dan penyuluhan senilai Rp. 2,95 milyar dan dana operasional Rp. 2,94 milyar.

Pelapor telah menyampaikan dugaan penyalahgunaan wewenang dimaksud kepada Kejaksaan Negeri Bandung sejak tanggal 11 Juni 2004 dan status penanganan perkara masih dalam tahap penyelidikan.

Langkah Komisi Ombudsman Nasional

Dengan Surat No.0122/KON-Lap.0215/XI/2004/LS bertanggal 12 November 2004, Komisi Ombudsman Nasional berharap kiranya pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dapat memberikan informasi kepada Pelapor berkaitan dengan hasil penyelidikan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD Bandung tersebut.

Komisi Ombudsman Nasional selanjutnya berharap kiranya pihak Kejaksaan dapat melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai substansi keluhan apabila penyelidikan/penyidikan telah selesai, kiranya dapat segera dilimpahkan ke Pengadilan. Apabila belum selesai kiranya perlu diinformasikan kepada Pelapor alasan-alasan yang menyebabkan Kejaksaan masih menanganinya.

Komisi Ombudsman Nasional telah bertemu secara langsung dengan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada tanggal 28 Desember 2004 untuk membahas laporan dimaksud. Dalam pertemuan ini pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyatakan telah melakukan penyidikan dan akan melimpahkan kasusnya ke pengadilan dalam waktu dekat.

BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM 2004 DAN RENCANA KERJA 2005

Komisi Ombudsman Nasional menjadikan Laporan Tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerjanya kepada eksekutif, legislatif dan kepada publik.

Pelaksanaan kegiatan telah dijelaskan secara rinci pada Bab sebelumnya. Namun pada intinya, sepanjang tahun 2004 Komisi Ombudsman Nasional masih memberikan prioritas pada Anggaran Pemerintah, sementara dari dana asing menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan kapasitas (*capacity building*) dan sosialisasi tugas pokok serta fungsi Komisi Ombudsman Nasional dalam bentuk pelaksanaan seminar dan pelatihan Ombudsman Daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Program dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Pada akhir tahun 2003, Komisi Ombudsman Nasional menetapkan rencana kerja tahun 2004 sebagai program kebutuhan rutin. Program tersebut terdiri dari :

1. Pengadaan Gaji dan upah (honorarium);
2. Pemeliharaan ruang kantor Komisi Ombudsman Nasional;
3. Penanganan kasus dengan melaksanakan kegiatan investigasi, pleno pembahasan kasus dan rekomendasi;
4. Pengembangan kelembagaan, melalui pelatihan staf Komisi Ombudsman Nasional, sosialisasi pembentukan Ombudsman Daerah, Ombudsman Perwakilan serta pengadaan klinik penerimaan keluhan;
5. Penerbitan dan publikasi sebagai bentuk sosialisasi, melalui Tabloid Suara Ombudsman, penerbitan poster, kampanye Ombudsman melalui iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik;
6. Program-program pendukung lainnya meliputi pengadaan sarana/prasarana, penambahan personil KON, kendaraan, ruang mediasi dan publikasi.

Selanjutnya Komisi Ombudsman Nasional dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya membagi dalam 4 (empat) bidang yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan berbeda, dimana tiap bidang memiliki keterkaitan satu sama lain. Keempat bidang tersebut adalah:

1. Bidang Penanganan Keluhan
2. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Program Khusus
3. Bidang Informasi dan Komunikasi
4. Bidang Kepegawaian, Kesekretariatan dan Keuangan

Selama tahun 2004 Bidang Penanganan Keluhan telah melaksanakan beberapa investigasi, baik investigasi berdasarkan laporan yang masuk dan inisiatif investigasi (*own motion investigation*) sebagaimana telah diuraikan secara rinci pada Bab II. Selain investigasi, Bidang Penanganan Keluhan juga melaksanakan salah satu program khusus yaitu penanganan keluhan di tempat (klinik) di Medan, DI Yogyakarta, Pangkalpinang, Asahan dan Maumere. Kegiatan ini belum dapat tergarap secara baik karena belum memperoleh dukungan anggaran serta sosialisasi untuk menarik masyarakat mengadukan persoalannya pada saat klinik berlangsung. Pelaksanaan kegiatan oleh Bidang Penanganan Keluhan tidak terlepas dari beberapa kendala diantaranya personil Asisten Ombudsman yang terbatas dalam hal pengetahuan serta keahlian Asisten Ombudsman dalam kasus-kasus tertentu.

Pada tahun 2004 Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Program Khusus berupaya memfasilitasi pembentukan Ombudsman Daerah serta kantor perwakilan Ombudsman. Melalui proses yang cukup lama pada bulan Oktober 2004 Komisi Ombudsman Nasional meresmikan kantor Perwakilan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembentukan Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional ini bertujuan untuk memperluas jangkauan kerja Komisi Ombudsman Nasional, mendekatkan pelayanan Ombudsman kepada masyarakat di daerah, sekaligus mendukung proses pembentukan Ombudsman Daerah di DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur.

Target yang harus dicapai adalah:

- a. Terbentuknya kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional lengkap dengan sarana, prasarana kantor yang memadai, rekrutmen personil dengan mempertimbangkan kualifikasi obyektif serta mekanisme kerja yang efektif;
- b. Meningkatkan volume laporan masyarakat dari DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur;
- c. Meningkatkan volume investigasi lapangan.

Komisi Ombudsman Nasional melakukan pengawasan terhadap kinerja kantor Perwakilan Ombudsman. Pengawasan (*monitoring*) dilakukan tiga bulan sekali untuk mengetahui apakah kantor tersebut telah dapat menjalankan fungsinya secara baik, mengetahui kendala yang dihadapi, serta cara mengatasi agar pelaksanaan program mencapai target yang direncanakan.

Kegiatan pembentukan kantor Perwakilan Ombudsman tidak terlepas dari dukungan Bidang Informasi dan Komunikasi yang secara terus menerus melakukan upaya sosialisasi melalui kegiatan konferensi pers dan upaya mempublikasikan pembentukan kantor perwakilan di daerah setempat sebagaimana telah dijelaskan secara rinci dalam bab II. Salah satu kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi yang memberikan dampak luas pada pemahaman masyarakat terhadap tugas Komisi Ombudsman Nasional adalah sosialisasi melalui media baik media cetak maupun media elektronik. Komisi Ombudsman Nasional memulai kegiatan penayangan iklan pada bulan September 2004 dan satu bulan kemudian banyak masyarakat yang menanyakan melalui telpon atau datang ke kantor Komisi Ombudsman Nasional menanyakan secara langsung mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Ombudsman Nasional.

Sebagaimana harapan KON pada tahun 2003 untuk menambah personil dan mendukung pelaksanaan tugas pokok KON maka pada tahun 2004 staf pada Bidang Kesekretariatan, Kepegawaian dan Keuangan bertambah sebanyak 4 (empat) orang, ditambah 4 (empat) orang lagi yang ditempatkan di kantor Perwakilan Ombudsman DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Hal yang dirasakan kurang berkaitan dengan tugas Bidang Kesekretariatan, Kepegawaian dan Keuangan adalah belum tersedianya beberapa sarana pendukung untuk mempercepat mobilitas kerja Komisi Ombudsman Nasional disebabkan belum terakomodir dalam rencana anggaran tahun 2004 seperti yang telah dibahas dengan pihak Sekretariat Negara yang mengakomodir anggaran Komisi Ombudsman Nasional selama ini.

Evaluasi Kegiatan dengan bantuan dana hibah luar negeri

Australia (The Government Sector Linkages Program /GSLP)

Bantuan dana dari The Government Sector Linkages Program (GSLP) berada di bawah naungan *Aus Aid's Australia-Indonesia Development Cooperation Program* (GSLP). Lembaga GSLP berdiri pada tahun 1994 yaitu dalam Forum tingkat Menteri antara Australia-Indonesia. Kesepakatan Forum tersebut memberikan kesempatan kepada kantor Commonwealth Ombudsman Australia untuk melaksanakan kerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional. Tujuan dari kerjasama ini pada intinya adalah :

1. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia Komisi Ombudsman Nasional dalam memproses menangani keluhan secara efisien dan efektif;
2. Membantu mengembangkan kantor Ombudsman Daerah.

Bantuan dari Australia mengikuti Tahun Anggaran Australia mulai dari bulan Juli dan berakhir bulan Juni tahun berikutnya. Namun rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Ombudsman Nasional disesuaikan dengan Tahun Anggaran yang berlaku di Indonesia yaitu dari bulan Januari sampai Desember tahun berjalan.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2004 adalah :

1. *Advanced Investigation Course* yang dilaksanakan pada bulan Maret 2004

Setiap tahun kantor Commonwealth Ombudsman melaksanakan rangkaian kegiatan pelatihan, salah satu di antaranya adalah pelatihan Penanganan Keluhan Lanjutan atau *Advanced Investigation Course*. Pada tahun 2004 Komisi Ombudsman Nasional mengirimkan Dominikus D. Fernandes, SH untuk mengikuti pelatihan tersebut. Pelatihan ini memiliki tujuan agar setiap staf yang menangani keluhan mempunyai wawasan luas dalam menyusun rekomendasi yang efektif dan efisien.

Materi pelatihan didasarkan pada kenyataan bahwa kantor Commonwealth Ombudsman Australia seringkali berhasil dalam melakukan investigasi atas pengaduan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pemerintah. Pelatihan ini bersifat teknis karena peserta pelatihan dapat memahami faktor-faktor kesulitan yang biasa ditemui dalam penanganan keluhan dan strategi apa yang diperlukan dalam mengatasi kesulitan dimaksud. Dengan Pelatihan ini diharapkan peserta dapat melakukan investigasi dengan baik dan benar sehingga tidak ada alasan bagi instansi pemerintah untuk tidak menanggapi rekomendasi institusi Ombudsman.

2. Rangkaian kegiatan seminar, pelatihan Ombudsman Daerah dan Klinik pengaduan di tempat, yang dilaksanakan di :
 - Medan, 21-23 Juni 2004
 - Daerah Istimewa Jogjakarta, 24-26 Juni 2004
 - Pangkalpinang, 27 September-2 Oktober 2004
 - Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, 20-26 Oktober 2004
 - Kabupaten Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur, 1-6 November 2004

Dalam setiap pelaksanaan seminar para peserta seminar yang terdiri dari berbagai kalangan sangat antusias mengikuti jadwal acara yang telah dipersiapkan oleh Panitia (Komisi Ombudsman Nasional). Antusiasme juga nampak pada sesi tanya jawab dimana peserta ingin sekali mengetahui lebih jauh mengenai kewenangan Ombudsman; kiat yang dilakukan Ombudsman apabila instansi terkait tidak memberikan tanggapan; independensi Ombudsman terkait dengan penggunaan Anggaran Pemerintah, dan sebagainya.

Sementara dalam kegiatan pelatihan, hampir pada setiap akhir acara pelatihan para peserta bersemangat untuk membentuk sebuah forum yang diharapkan dapat memfasilitasi terbentuknya Ombudsman Daerah. Di Maumere peserta pelatihan sepakat untuk menindaklanjuti Pelatihan Ombudsman Daerah dengan mengadakan diskusi serta pertemuan informal sekali dalam tiga bulan.

Untuk kegiatan klinik atau penerimaan pengaduan di tempat, Ombudsman juga menerima cukup banyak sambutan dari masyarakat yang datang membawa berkas laporan. Di Asahan Ombudsman menerima 4 laporan sedangkan di Maumere Ombudsman menerima 8 kasus dan 2 kasus yang masih memerlukan dokumen tambahan.

Berdasarkan program yang telah direncanakan seharusnya masih ada 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2004 yaitu Pelatihan mengenai Ombudsman oleh kantor Commonwealth Ombudsman Australia bekerjasama dengan Australian National University (ANU) pada tanggal 4 Oktober 2004-5 November 2004 dan kegiatan Pelatihan Investigasi (*General Investigation Course*) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004-2 Oktober 2004. Staf yang akan dikirim adalah Awidya Mahadewi dan Winarso untuk pelatihan Ombudsman di ANU serta Siska Widyawati dan Patnuaji Agus Indrarto untuk Pelatihan Investigasi. Namun berkenaan dengan ditutupnya Kedutaan Besar Australia di Jakarta karena peristiwa pengeboman sehingga peserta dari Komisi Ombudsman Nasional batal mengikuti pelatihan.

Swedia (Swedish Institute/Si.)

Sejak Komisi Ombudsman Nasional dibentuk pada tahun 2000, baik Anggota maupun Asisten Ombudsman telah banyak menerima undangan untuk melakukan studi banding ke negara-negara yang telah memiliki institusi Ombudsman, seperti studi banding ke New Zealand, Australia, Afrika dan Eropa. Khusus negara-negara Eropa, studi banding pernah dilakukan oleh Ketua Ombudsman dan seorang anggota Ombudsman.

Pada tahun 2004, Swedish Institute bekerjasama dengan kantor Ombudsman Parlemerter Swedia mengundang beberapa Asisten Ombudsman melakukan studi banding, sebagaimana telah dikemukakan di dalam BAB II. Setelah melalui proses seleksi Swedish Institute mengundang Winarso, dan Elisa Luhulima, berkunjung ke Stockholm, Swedia. Studi banding dilaksanakan pada tanggal 14-19 Maret 2004, kemudian KON memutuskan untuk melakukan studi banding di kantor Ombudsman Parlemerter Denmark, di Copenhagen, dalam perjalanan pulang, yaitu pada tanggal 22-25 Maret 2004. Studi banding di Denmark tersebut, sebagian dana memperoleh bantuan dari Kementerian Luar Negeri Denmark.

Sesungguhnya inti dari pelaksanaan studi banding ini adalah memberikan pemahaman kepada peserta bagaimana proses demokrasi berlangsung di 2 (dua) negara yang telah sangat lama memiliki institusi Ombudsman. Melalui proses demokrasi, rakyat Swedia merasa perlu untuk memiliki suatu institusi pengawas yang bersifat mandiri serta mempunyai kewenangan untuk mengawasi kinerja Pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan agar kesejahteraan hidup rakyat lebih terjamin.

Selain kantor Ombudsman Parlemerter, Swedia juga memiliki institusi Ombudsman Swasta yaitu Ombudsman Pers dan Ombudsman yang menangani kasus Diskriminasi Etnis (*The Ombudsman Against Ethnic Discrimination*). Peserta studi banding juga memperoleh kesempatan mengunjungi kantor-kantor tersebut. Sedangkan di Denmark peserta studi banding mengunjungi kantor Audit (*The National Audit Office*) dan Institusi Hak Asasi Manusia (*Institute for Human Rights*).

Rangkaian studi banding tersebut juga memberikan pemahaman bahwa institusi Ombudsman berkembang di negara-negara dengan latar belakang budaya dan filosofi yang berbeda. Hal ini terlihat dalam hal penerimaan kasus-kasus yang diterima oleh Ombudsman. Institusi Ombudsman di negara berkembang seperti di Indonesia, substansi keluhan sering berkaitan dengan dugaan adanya praktik-praktik koruptif yang sering dikaitkan dengan nama baik pejabat terkait. Sedangkan dugaan praktik-praktik koruptif dipastikan tidak pernah terjadi baik di Swedia maupun di Denmark. Sehingga ini berkaitan langsung dalam hal penanganan keluhan dimana KON harus bersikap hati-hati dalam hal melakukan kerjasama dengan pihak media. Kantor Ombudsman Swedia lebih banyak menerima keluhan berkaitan dengan kesejahteraan, sehingga lebih sering menggunakan media untuk mengetahui opini masyarakat berkaitan dengan keluhan tersebut, apakah ada kebijakan Pemerintah yang perlu diubah atau tidak.

Namun pada intinya semua institusi Ombudsman mempunyai kewenangan yang sama dalam hal melaksanakan pengawasan eksternal yang bersifat mandiri. Pengawasan dimaksud dilakukan melalui proses investigasi administrasi atau penanganan keluhan dari

masyarakat berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang dilakukan instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Dengan adanya rekomendasi dari institusi Ombudsman diharapkan instansi terkait mempunyai itikad untuk meneliti apakah dugaan penyimpangan yang dikeluhkan masyarakat itu benar. Apabila benar maka instansi itu sendirilah yang harus memperbaiki atau membenahi institusinya secara internal agar dugaan penyimpangan yang dikeluhkan tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang.

Rencana Program Kegiatan Komisi Ombudsman Nasional Tahun Anggaran (TA) 2005

Rencana Kegiatan dengan dana APBN TA 2005

Berdasarkan hasil pembahasan antara Komisi Ombudsman Nasional dengan Panitia Anggaran Komisi II DPR RI tanggal 8 Juli 2004, anggaran program Komisi Ombudsman Nasional merupakan bagian dari Program Pembangunan Bidang Hukum dan Penyelenggaraan Negara yang mencakup 7 sub program yaitu:

1. Program Kepemerintahan yang baik;
2. Program Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara;
3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur;
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
7. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan.

Ketujuh Program tersebut disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Program Khusus Komisi Ombudsman Nasional mencoba mengaplikasikan program-program dimaksud ke dalam rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2005 melalui RAPBN Tahun Anggaran 2005. Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Ombudsman Nasional Tahun Anggaran 2005 mengalami kenaikan 160% lebih besar dari anggaran Komisi Ombudsman Nasional Tahun Anggaran 2004, kenaikan ini disebabkan bertambahnya volume dan kualitas kegiatan Komisi Ombudsman Nasional, serta ditetapkannya program kegiatan baru, antara lain:

1. Pembentukan Ombudsman Daerah;
2. Pembentukan Ombudsman Perwakilan;
3. Sosialisasi melalui media cetak, media elektronik (televisi dan radio), e-mail (internet);
4. Penelitian tentang:
 - a. Pelayanan Kepolisian
 - b. Pelayanan Umum Pajak dan Bea Cukai
 - c. Putusan Pengadilan yang melukai rasa keadilan publik;
5. Beberapa program kegiatan baru yang semula direncanakan akan dibantu pelaksanaannya oleh hibah luar negeri.

Rencana Kegiatan dengan bantuan dana hibah dari Australia

Pada tahun 2005 Komisi Ombudsman Nasional masih akan akan melanjutkan kerjasama dengan kantor Commonwealth Ombudsman Australia. Rangkaian kegiatan yang akan didukung pada intinya masih sama dengan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2004, yaitu :

1. Keikutsertaan Ketua KON pada konferensi 22nd Australasian and Pacific Region (APOR) Conference, di Wellington, New Zealand, pada tanggal 9-11 Februari 2005;
2. Pelatihan staf KON yang diikuti dengan praktek kerja di kantor Commonwealth Ombudsman Australia;
3. Seminar, Pelatihan Ombudsman Daerah dan klinik di 5 (lima) tempat, yaitu: Jakarta, Malang, Semarang, Manado dan Papua;
4. Pengembangan Teknologi Informasi;
5. Penelitian mengenai Efektifitas Rekomendasi Ombudsman;
6. Publikasi kinerja Komisi Ombudsman Nasional melalui media elektronik.

Kegiatan Komisi Ombudsman Nasional yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan kantor Commonwealth Ombudsman mulai dirintis sejak tahun 2002. Walaupun banyak pihak mengatakan bahwa kegiatan ini sebenarnya untuk kepentingan Australia dalam menjalin hubungan baik dengan pemerintah Indonesia, namun di satu pihak pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya untuk pengembangan kantor Komisi Ombudsman Nasional.

BAB V

PENUTUP

Tahun 2004 telah berlalu dan Komisi Ombudsman Nasional telah berusia empat tahun dengan dinamikanya. Beberapa problem yang bersifat internal kelembagaan maupun yang berkaitan dengan keberadaan Komisi Ombudsman Nasional sebagai bagian dari lembaga pengawas eksternal menambah pengalaman dan 'kedewasaan' dalam bersikap dan mengambil tindakan untuk mengembangkan Ombudsman di Indonesia. Beberapa keberhasilan telah dicapai sesuai dengan target yang direncanakan namun ada juga program yang tidak dapat terlaksana dengan optimal karena berbagai kendala. Kegiatan yang belum terlaksana secara optimal tersebut menjadi catatan dalam melaksanakan program pada periode 2005.

Secara kualitatif cakupan daerah dan masyarakat yang terjangkau program sosialisasi semakin bertambah ditandai dengan meningkatnya laporan masyarakat yang berasal dari daerah-daerah yang menjadi sasaran program tersebut. Dapat dikatakan tidak ada resistensi tentang keberadaan Ombudsman karena dari berbagai kunjungan ke lembaga-lembaga pemerintah maupun ke lapangan Komisi Ombudsman Nasional diterima dengan baik. Sementara itu dalam penanganan laporan frekuensi investigasi lapangan semakin meningkat apalagi telah ada Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional di Daerah. Secara politis Komisi Ombudsman Nasional telah mendapat dukungan kuat dari DPR RI karena dalam Rapat Dengar Pendapat yang pertama kali Komisi III DPR RI, telah tercapai kesimpulan bahwa RUU Ombudsman Republik Indonesia akan tetap diupayakan untuk segera dibahas.

Kendala institusional yang dihadapi oleh Komisi Ombudsman Nasional hampir sama dengan kendala Komisi-komisi lain yang berfungsi sebagai yakni permasalahan sistem anggaran. Kendala ini bukan terletak pada besarnya anggaran akan tetapi pada sistem atau aturan-aturan yang tidak *applicable* dengan kondisi dan status Komisi Ombudsman Nasional. Pencairan anggaran tidak tepat waktu sehingga program-program tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal misalnya pada tahun 2004 yang lalu anggaran baru didapat sekitar bulan April, akibatnya kegiatan tidak berjalan optimal dan anggaran kurang terserap dengan baik.

Dari sisi penanganan laporan ada para pejabat yang kooperatif dengan menerima rekomendasi serta menjalankannya, namun tidak sedikit pula yang tidak terlalu peduli dengan rekomendasi Ombudsman. Sebagaimana dalam sejarah berdirinya Ombudsman di lebih dari seratus tahun yang lalu, syarat utama keberadaan Ombudsman adalah kesadaran pejabat publik untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Tanpa adanya itikad tersebut niscaya keberadaan Ombudsman tidak akan efektif mengingat bahwa rekomendasi Ombudsman pada hakekatnya bersifat *morally binding (non legally binding)*. Upaya yang kami lakukan selama ini adalah melakukan persuasi kepada para pejabat terkait dan melakukan sosialisasi seoptimal mungkin.

Belum adanya standar pelayanan umum yang berlaku umum di lingkungan pemerintah serta tidak adanya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-undang

Kebebasan memperoleh Informasi juga merupakan menyulitkan tugas Komisi Ombudsman dalam penanganan kasus.

Menghadapi tahun 2005 Komisi Ombudsman Nasional telah mempersiapkan program yang merupakan kelanjutan dari program-program yang terlaksana pada tahun 2004 dan program baru dengan tujuan meningkatkan kapasitas internal sumber daya kelembagaan serta memperkuat posisi politik dan hukum keberadaan Ombudsman di Indonesia.

Summary

ANNUAL REPORT 2004

1

The fifth work-year of the National Ombudsman Commission was overshadowed by the political activities in Indonesia towards the democratization of the civil society through free and fair general elections. For the first time, the Indonesian people have succeeded to elect the President of the Republic and his Vice President without involving of the People Consultative Assembly (MPR). Earlier, in this elections year, the Indonesian People have elected the members of the national legislature, the members of the national senate, and the members of provincial as well as local representatives.

As a result, the activities of the National Ombudsman Commission during this work-year have been almost out of public attention. Some even raised questions whether or not the Commission still exists. In the meantime, the Commission of the Constitution (October 2003 to May 2004) recommended that the Ombudsman Concept in Indonesia be inserted under Article 24 G of the Constitution of the Republic of Indonesia stating:

Ombudsman of the Republic of Indonesia is an independent Ombudsman Institution to oversee the service of the Government to the people.

2

As previous years, the Commission receives letters of grievance from those who felt that they were the victims of maladministration conducted by public officials and bureaucracy, and the victims of malfeasance conducted by unfair judges and justices. Up to 31 December 2004, the Commission has received 930 complaints consisting of 359 written complaints, 359 complaints by phone, 17 complaints by e-mail, and 252 additional information/documents for earlier complaints lodged. The most target groups (agencies or public institutions reported) is Police (22.94 %), Courts (22.09 %), and Locals Government (15,18 %). About 39% of the complaints lodged were followed up by recommendation. And about 26 % of the complaints were not processed, for the reasons of "out of jurisdiction" or of "administrative disqualification". To those complaints, 15 letters of grievance received by the National Ombudsman Commission Regional Office in Yogyakarta must be added.

In the meantime, the Commission conducted *in situ* investigations, or on the spot investigations. For example, such investigation was conducted in Yogyakarta (Java, 12-14 April 2004) about land dispute between the local people and a Private University. Then, in Cirebon (West Java, 27-29 October 2004), such investigation was about the relocation of Chinese cemetery. Further, In Yogyakarta and Central Java (6-12 November 2004) about the National Conservation Garden of Mount Merapi covering the lands of local people. Furthermore, in Yogyakarta and Central Java (8-12 November 2004), such investigation is about the dispute of transmigration lands between the local people and the Provincial Government of Yogyakarta.

In addition, the Commission conducted some investigations by its own motion (*sua sponte* investigations, or initiative/*ex-officio* investigations). For example, in 2004, target of investigations are the management of hospitals and the services provided to the public in Jakarta (the Capital), in Balikpapan (East Borneo) and in Padang (West Sumatra). The activities will be followed up by more depth discussions and meetings involving the experts

on the related topics, particularly in the field of public health service. Other investigations by its own motion have been conducted based on the information from the press covering cases investigated by Police and some environmental problems.

Meanwhile, new projects and methods of investigation were introduced this year. The National Ombudsman Commission opened four Ombudsman Clinics in several cities i.e. in Yogyakarta (Java), Medan (North Sumatra), Asahan (North Sumatra), Pangkal Pinang (Bangka-Belitung), and Maumere (West Nusatenggara). Thus, most of the activities were conducted out of Java. In such clinics, the local people may meet the Visiting Ombudsman and Staff, to lodge his complaints and to discuss it for further investigations. The Ombudsman Clinic is original ideas of the National Ombudsman Commission, even though it is practiced also in Austria, Denmark, and Malaysia.

3

To develop the Ombudsman Concept in Indonesia, the outreach has been conducted in the forms of Press Conferences, Advertisements in press media, printing or electronic, and the providing of the website of the National Ombudsman Commission.

The inclining trend of the letters of grievance received after the outreach activities become one of indicators telling the success progress of the performance of the Commission.

A Press Conference was held in Yogyakarta on 17 June 2004 to socialize the functions and jurisdictions of the National Ombudsman Commission to the people of Yogyakarta Province and Central Java Province. Later, another Press Conference was held in Kupang, the Capital of West Nusatenggara Province to socialize the functions and jurisdictions of the Commission to the people there.

On 28 October 2004, the Chief Ombudsman of Indonesia, Mr. Antonius Sujata, inaugurated the Regional Ombudsman Office in Yogyakarta. It is the first antenna of the National Ombudsman Commission with its Head Office, Mr.H. Karjono Darmoatmojo, retired President of West Sumatera Appellate Court in Padang. This Regional Office has jurisdiction area of the Yogyakarta Province and Central Java Province.

Meanwhile, based on Governor Decision of 30 June 2004, the first Provincial Ombudsman was also established in Yogyakarta. Whereas the Regional Ombudsman Office in Yogyakarta is a Branch Office of the National Ombudsman Commission, the Provincial Ombudsman Office of Yogyakarta is an independent and autonomous Local Ombudsman Office, not under the leadership of the National Ombudsman Commission. Further, the first District Ombudsman was established in Asahan, North Sumatra. It is an independent and autonomous Local Ombudsman Office, headed by Chief District Ombudsman Dr.hc. Edi Sehat Barus deputized by Mr. S.T. Langit (Deputy Chief District Ombudsman) and others Ombudsmen i.e. Mr. Syahrul Eriadi, Mr. Sutrisman Mohd Effendi, Mr. Artianus Sihaloho, Dr.hc. Suryandi, and Mr. Nurkasmah. They were all inaugurated by the District Chief of Kisanan on 20 October 2004.

As reported in the Annual Report 2003, local organizations and NGOs in more than 20 Provinces have proposed the establishment of either Local Ombudsman Offices in the level of Provincial Government, or in the level of District/Municipal Government.

4

In 2003, the National Ombudsman of Indonesia and the Commonwealth Ombudsman of Australia made bilateral cooperation programs for three consecutive work-years. The Government of Australia funded the programs. This year, some activities under the bilateral cooperation programs have been done, as may be seen in the following paragraphs.

Seminars on Local Autonomy and the Needs of Local Ombudsman Offices have been held in Medan (North Sumatra, 21-23 June 2004), Yogyakarta (Java, 24-26 June 2004), Pangkal Pinang (Bangka-Belitung, 27-29 September 2004), Asahan (North Sumatra, 20-22 October 2004), and Maumere (West Nusatenggara, 1-3 November 2004). Commonwealth Ombudsman, Professor John McMillan is one of the panelists and delivered also a keynote speech in Medan and Yogyakarta seminars, and Deputy Commonwealth Ombudsman, Mr. Ronald Brent delivered a keynote speech in Maumere Seminar. The ombudsman training then followed each seminar. In the training, the participants obtained the following knowledge. They learned the functions and jurisdictions of Ombudsman; the universal principles of Ombudsmanship; the aspects of maladministration; how to process letters of grievance; identifying the aspects of service provided by local governments; the steps of investigation, the essence of Ombudsman's recommendation, and what substantive aspects should be accommodated by a local regulation on local Ombudsman.

As previous years, the National Ombudsman involved in Conferences organized overseas.

In Quebec, Canada, the Chief Ombudsman, Mr. Antonius Sujata, chaired Workshop 10 on the Protection of Rights and Freedom in the 8th International Ombudsman Institute Conference (6-10 September 2005). Ombudsmen from more than 100 countries participated in the Conference. From Quebec, the Chief Ombudsman proceeded to Beijing, P.R. China to participate the 17th International Congress of Penal Law (10-19 September 2004), organized by the Association Internationale de Pénal Law (AIDP) and China Law Society. It is worth of notice, that one of its resolutions encourages the establishment of specialized "corruption ombudsmen" and/or anti-corruption commissions with guaranteed independence.

In both international events, Deputy Ombudsman APU Prof. Eq. Surachman was present and engaged in discussions.

Under the bilateral Cooperation programs between the National Ombudsman Commission and the Commonwealth Ombudsman, Assistant Ombudsman/Attorney Dominikus D. Fernandes participated in the Advance Investigation Course organized by Australian National University in Canberra, Australia (20-27 March 2004).

Lastly, funded by the Government of Sweden/Swedish Institute, Assistants Ombudsman Winarso and Elisa Luhulima visited Stockholm, Sweden to make comparative studies in the Justitieombudsman Office (the Parliamentary Ombudsman of Sweden), the Equal Opportunities Ombudsman, the Children's Ombudsman, the Press Ombudsman, and the Ombudsman Against Ethnic Discrimination. On the way back to Indonesia, Attorneys Winarso and Elisa Luhulima visited Copenhagen, Denmark. Funded by Danish Government, Mr. Winaso and Ms. Luhulima made comparative studies in the Danish Ombudsman 's Office, the National Audit Office, and the Danish Institute of Human Rights.

5


Most of the programs of this work-year have been accomplished; some uncompleted programs will be integrated into the programs of the work-year 2005.

Qualitatively, the result of the National Ombudsman Commission's outreach is promising. One of the indicators of the success progress, the increasing letters of grievance lodged to the Commission. The campaign teams have visited more areas and provinces to introduce the National Ombudsman's functions and jurisdictions to the local people. It is safe to say that the local people never resisted to the existence of Ombudsman Institution so far. Each visit always obtained good responses.


Still, some public institutions and government agencies are reluctantly giving response to the Ombudsman's letters, asking clarification, submitting enquiries and giving recommendation letters. In the years to come, Ombudsman will be more proactive to seek the response to the Ombudsman's letters. To those target-groups who are already responsive, the National Ombudsman Commission will send the notices of gratitude and salute. In the meantime, the Commission will continue to remind all public officials and government agents to make a minimum standard of public service. Other hampers are facing by the Commission is the absent of whistleblower/witnesses protection act and the freedom of information act. Actually, the Bill Drafts of both subjects have been tabled in the Parliament (DPR).

DATA STATISTIK KLASIFIKASI PELAPOR BULAN JANUARI - DESEMBER 2004

KLASIFIKASI PELAPOR	JUMLAH PELAPOR
Perorangan/Korban Langsung	262
Kuasa Hukum	66
Badan Hukum	6
Lembaga Bantuan Hukum	6
Lembaga Swadaya Masyarakat	6
Kelompok Masyarakat	12
Organisasi Profesi	0
Instansi Pemerintah	1
Keluarga Korban	1
Dan Lain-Lain	3
TOTAL	363



KLASIFIKASI PELAPOR	SURAT	DATANG LANGSUNG	EMAIL
Perorangan/Korban Langsung	193	59	13
Kuasa Hukum	53	10	0
Badan Hukum	6	0	0
Lembaga Bantuan Hukum	4	2	0
Lembaga Swadaya Masyarakat	6	0	0
Kelompok Masyarakat	12	0	0
Organisasi Profesi	0	0	0
Instansi Pemerintah	1	0	0
Keluarga Korban	1	0	0
Dan Lain-Lain	3	0	0
TOTAL	279	71	13



KLASIFIKASI PELAPOR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Perorangan/Korban Langsung	221	41
Kuasa Hukum	64	2
Badan Hukum	6	0
Lembaga Bantuan Hukum	6	0
Lembaga Swadaya Masyarakat	6	0
Kelompok Masyarakat	11	1
Organisasi Profesi	0	0
Instansi Pemerintah	1	0
Keluarga Korban	1	0
Dan Lain-Lain	3	0
TOTAL	319	44

KLASIFIKASI TERBESAR	JUMLAH	PERSENTASE
Perorangan/Korban Langsung	262	72,18%
Surat	279	76,86%
Laki-Laki	319	87,88%
DKI Jakarta	107	29,48%

KLASIFIKASI PROPINSI	JUMLAH PELAPOR	PERSENTASE
Nangro Aceh Darusalam	0	0,00%
Sumatera Utara	25	6,89%
Sumatera Barat	1	0,28%
Riau	6	1,65%
Kepulauan Riau	1	0,28%
Jambi	3	0,83%
Sumatera Selatan	8	2,20%
Bengkulu	2	0,55%
Lampung	2	0,55%
Bangka-Bilitung	1	0,28%
DKI Jakarta	107	29,48%
Banten	5	1,38%
Jawa Barat	40	11,02%
Jawa Tengah	20	5,51%
DI Yogyakarta	10	2,75%
Jawa Timur	64	17,63%
Bali	5	1,38%
Nusa Tenggara Barat	0	0,00%
Nusa Tenggara Timur	17	4,68%
Kalimantan Barat	4	1,10%
Kalimantan Timur	2	0,55%
Kalimantan Tengah	6	1,65%
Kalimantan Selatan	4	1,10%
Sulawesi Selatan	16	4,41%
Sulawesi Utara	11	3,03%
Sulawesi Tengah	0	0,00%
Sulawesi Tenggara	0	0,00%
Gorontalo	1	0,28%
Maluku	1	0,28%
Maluku Utara	0	0,00%
Irian Jaya Timur	0	0,00%
Irian Jaya Tengah	0	0,00%
Irian Barat	0	0,00%
Papua	1	0,28%
Lain-Lain	0	0,00%
TOTAL	363	100%

DATA STATISTIK KLASIFIKASI TERLAPOR BULAN JANUARI - DESEMBER 2004

KLASIFIKASI TERLAPOR	JUMLAH TERLAPOR	PERSENTASE	KLASIFIKASI TERLAPOR	JUMLAH TERLAPOR	PERSENTASE
PERADILAN					
Pengadilan Negeri	49	13,50%	Kecamatan	1	0,28%
Pengadilan Tinggi	10	2,75%	Kabupaten	30	8,26%
Pengadilan Tata Usaha Negara	2	0,55%	Propinsi	19	5,23%
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	3	0,83%	INSTITUSI PEMERINTAH (DEPT.)		
Pengadilan Agama	2	0,55%	Dept. Dalam Negeri	1	0,28%
Pengadilan Tinggi Agama	0	0,00%	Dept. Luar Negeri	1	0,28%
Pengadilan Militer	0	0,00%	Dept. Pertahanan	1	0,28%
Pengadilan Tinggi Militer	0	0,00%	Dept. Kehakiman dan HAM	4	1,10%
Mahkamah Agung	14	3,86%	Dept. Keuangan	9	2,48%
KEJAKSAAN			Dept. Energi & Sumber Daya Mineral	1	0,28%
Kejaksaan Negeri	19	5,23%	Dept. Perindustrian & Perdagangan	0	0,00%
Kejaksaan Tinggi	6	1,65%	Dept. Pertanian	1	0,28%
Kejaksaan Agung	1	0,28%	Dept. Kehutanan	3	0,83%
KEPOLISIAN			Dept. Kelautan & Perikanan	0	0,00%
Kepolisian Sektor	12	3,31%	Dept. Perhubungan	1	0,28%
Kepolisian Resort	30	8,26%	Dept. Pemukiman & Prasarana Wilayah	2	0,55%
Kepolisian Resort Kota	9	2,48%	Dept. Kesehatan	3	0,83%
Kepolisian Wilayah	10	2,75%	Dept. Pendidikan Nasional	1	0,28%
Kepolisian Daerah	23	6,34%	Dept. Agama	3	0,83%
Markas Besar Kepolisian RI	0	0,00%	Dept. Tenaga Kerja & Transmigrasi	7	1,93%
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian	0	0,00%	Dept. Sosial	0	0,00%
BADAN PERTANAHAN NASIONAL			INSTITUSI PEMERINTAH (NON DEPT.)		
Kantor atau Kantor Wilayah	12	3,31%	Sekretaris Negara	0	0,00%
Badan Pertanahan Nasional Pusat	18	4,96%	Lembaga Administrasi Negara	0	0,00%
PEMERINTAH DAERAH			Arsip Nasional	0	0,00%
Kelurahan	7	1,93%	Badan Kepegawaian Negara	1	0,28%
			Perpustakaan Nasional	0	0,00%
			BAPPENAS	0	0,00%
			BAPEDAL	0	0,00%

KLASIFIKASI TERLAPOR	JUMLAH TERLAPOR	PERSENTASE
Badan Pusat Statistik	0	0,00%
Badan Standarisasi Nasional	0	0,00%
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	0	0,00%
Badan Tenaga Nuklir Nasional	0	0,00%
Lembaga Sandi Negara	0	0,00%
Badan Urusan Logistik	0	0,00%
BKKBN	0	0,00%
Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	0	0,00%
Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	0	0,00%
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	0,28%
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	0	0,00%
Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi	0	0,00%
Badan Koordinasi Penanaman Modal	0	0,00%
Badan Pengawas Obat & Makanan	0	0,00%
Lembaga Informasi Nasional	0	0,00%
Lembaga Ketahanan Nasional	0	0,00%
Badan Pengembangan Kebudayaan & Pariwisata	0	0,00%
Dewan Ketahanan Nasional	0	0,00%
PERBANKAN		
Bank Indonesia	0	0,00%
Bank BUMN	0	0,00%
BPPN	5	1,38%
TENTARA NASIONAL INDONESIA		
Komando Rayon Militer	0	0,00%
Komando Resort Militer	0	0,00%
Komando Distrik Militer	0	0,00%
Komando Daerah Militer	0	0,00%
Markas Besar TNI AD, AL, AU.	4	1,10%

KLASIFIKASI TERLAPOR	JUMLAH TERLAPOR	PERSENTASE
BADAN LEGISLATIF		
DPR RI	0	0,00%
DPRD Tingkat I	1	0,28%
DPRD Tingkat II	0	0,00%
PERGURUAN TINGGI NEGERI	0	0,00%
BUMN	10	2,75%
DAN LAIN-LAIN	26	7,16%
TOTAL	363	100%

KLASIFIKASI DEPT.KEU	JUMLAH TERLAPOR	JABATAN
DEPT. KEUANGAN		
DITJEN PAJAK	4	Dirjen
KANTOR PELAYANAN PAJAK	2	Kepala
DITJEN BEA CUKAI	0	Dirjen
KTR. PELAYANAN BEA CUKAI	0	Kepala
KTR. PELAYANAN PBB	1	Kepala
TOTAL	7	

KLASIFIKASI PROPINSI	JUMLAH TERLAPOR	PERSENTASE
Nanggro Aceh Darusalam	1	0,28%
Sumatera Utara	22	6,06%
Sumatera Barat	1	0,28%
Riau	5	1,38%
Kepulauan Riau	2	0,55%
Jambi	3	0,83%
Sumatera Selatan	5	1,38%
Bengkulu	2	0,55%
Lampung	3	0,83%
Bangka-Bilitung	1	0,28%
DKI Jakarta	116	31,96%
Banten	4	1,10%
Jawa Barat	41	11,29%
Jawa Tengah	18	4,96%
DI Yogyakarta	9	2,48%
Jawa Timur	59	16,25%
Bali	5	1,38%
Nusa Tenggara Barat	0	0,00%
Nusa Tenggara Timur	16	4,41%
Kalimantan Barat	5	1,38%
Kalimantan Timur	3	0,83%
Kalimantan Tengah	6	1,65%
Kalimantan Selatan	4	1,10%
Sulawesi Selatan	18	4,96%
Sulawesi Utara	11	3,03%
Sulawesi Tengah	0	0,00%
Sulawesi Tenggara	0	0,00%
Gorontalo	1	0,28%
Maluku	1	0,28%
Maluku Utara	0	0,00%
Irian Jaya Timur	0	0,00%
Irian Jaya Tengah	0	0,00%
Irian Barat	0	0,00%
Papua	1	0,28%
Lain-Lain	0	0,00%
TOTAL	363	100%


KLASIFIKASI TERBESAR	JUMLAH	PERSENTASE
KEPOLISIAN		
Kepolisian Sektor	12	3,31%
Kepolisian Resort	30	8,26%
Kepolisian Resort Kota	9	2,48%
Kepolisian Wilayah	10	2,75%
Kepolisian Daerah	23	6,34%
PERADILAN		
Pengadilan Negeri	49	13,50%
Pengadilan Tinggi	10	2,75%
Pengadilan Tata Usaha Negara	2	0,55%
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	3	0,83%
Pengadilan Agama	2	0,55%
Mahkamah Agung	14	3,86%
PEMERINTAH DAERAH	0	0,00%
Kelurahan	7	1,93%
Kecamatan	1	0,28%
Kabupaten	30	8,26%
Propinsi	19	5,23%
INSTANSI PEMERINTAH (DEPT.)	38	10,47%
BPN	28	7,71%
KEJAKSAAN	26	7,16%
LAIN-LAIN	26	7,16%
BUMN	10	2,75%

PROPINSI TERLAPOR TERBANYAK	JUMLAH	PERSENTASE
DKI Jakarta	116	31,96%
Jawa Timur	59	16,25%
Jawa Barat	41	11,29%
Sumatera Utara	22	6,06%

DATA STATISTIK KLASIFIKASI SUBSTANSI BULAN JANUARI-DESEMBER 2004

KLASIFIKASI SUBSTANSI	JUMLAH SUBSTANSI
Persekongkolan	0
Pemalsuan	8
Penundaan Berlarut	98
Diluar Kompetensi	0
Tidak Kompeten	1
Tidak Menangani	5
Penyalahgunaan Wewenang	15
Bertindak Sewenang-wenang	70
Permintaan Imbalan Uang/Korupsi	6
Kolusi dan Nepotisme	8
Penyimpangan Prosedur	37
Bertindak Tidak Layak	1
Melalaikan Kewajiban	30
Penggelapan Barang Bukti	4
Penguasaan Tanpa Hak	4
Bertindak Tidak Adil	25
Intervensi	0
Nyata-nyata Berpihak	0
Perbuatan Melawan Hukum	0
Pelanggaran Undang-Undang.	2
Dan Lain-Lain	49
TOTAL	363

KLASIFIKASI TERBANYAK	PERSENTASE
Penundaan Berlarut	27%
Bertindak Sewenang-wenang	19%
Dan Lain-Lain	13%



KLASIFIKASI TERLAPOR	KLASIFIKASI SUBSTANSI																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PERADILAN																					
Pengadilan Negeri	0	1	5	0	1	1	1	6	1	1	8	0	8	0	0	10	0	0	0	1	6
Pengadilan Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2
Pengadilan Tata Usaha Negara	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Pengadilan Agama	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadilan Tinggi Agama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadilan Militer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadilan Tinggi Militer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mahkamah Agung	0	0	6	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
KEJAKSAAN																					
Kejaksaan Negeri	0	0	5	0	0	0	4	3	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1
Kejaksaan Tinggi	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Kejaksaan Agung	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEPOLISIAN																					
Kepolisian Sektor	0	0	4	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Kepolisian Resort	0	0	14	0	0	1	0	6	0	0	1	0	3	1	0	2	0	0	0	0	1
Kepolisian Resort Kota	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Kepolisian Wilayah	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Kepolisian Daerah	0	1	12	0	0	0	0	3	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1
Markas Besar Kepolisian RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BADAN PERTANAHAN NASIONAL																					
Kantor atau Kantor Wilayah	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1
Badan Pertanahan Nasional Pusat	0	0	8	0	0	0	0	2	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
PEMERINTAH DAERAH																					
Kelurahan	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabupaten	0	0	7	0	0	0	1	8	2	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4
Propinsi	0	0	4	0	0	1	0	9	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

- 1 Persekongkolan
- 2 Pemalsuan
- 3 Penundaan Berlarut
- 4 Diluar Kompetensi
- 5 Tidak Kompeten
- 6 Tidak Menangani
- 7 Penyalahgunaan Wewenang
- 8 Bertindak Sewenang-wenang
- 9 Permintaan Imbalan Uang/Korupsi
- 10 Kolusi dan Nepotisme
- 11 Penyimpangan Prosedur
- 12 Bertindak Tidak Layak
- 13 Melalaikan Kewajiban
- 14 Penggelapan Barang Bukti
- 15 Penguasaan Tanpa Hak
- 16 Bertindak Tidak Adil
- 17 Intervensi
- 18 Nyata-nyata Berpihak
- 19 Perbuatan Melawan Hukum
- 20 Pelanggaran Undang-Undang.
- 21 Dan Lain-Lain

KLASIFIKASI TERLAPOR	KLASIFIKASI SUBSTANSI																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
INSTITUSI PEMERINTAH (DEPT.)																					
Dept. Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Dept. Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Pertahanan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Kehakiman dan HAM	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Keuangan	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2
Dept. Energi & Sumber Daya Mineral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Perindustrian & Perdagangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Pertanian	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Kehutanan	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Kelautan & Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Perhubungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Pemukiman & Prasarana Wilayah	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Kesehatan	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Dept. Pendidikan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Dept. Agama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1
Dept. Tenaga Kerja & Transmigrasi	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Dept. Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTITUSI PEMERINTAH (NON DEPT.)																					
Sekretaris Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga Administrasi Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arsip Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Kepegawaian Negara	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perpustakaan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAPPENAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAPEDAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pusat Statistik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Standarisasi Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Tenaga Nuklir Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga Sandi Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Urusan Logistik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKKBN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1 Persekongkolan
- 2 Pemalsuan
- 3 Penundaan Berlarut
- 4 Diluar Kompetensi
- 5 Tidak Kompeten
- 6 Tidak Menangani
- 7 Penyalahgunaan Wewenang
- 8 Bertindak Sewenang-wenang
- 9 Permintaan Imbalan Uang/Korupsi
- 10 Kolusi dan Nepotisme
- 11 Penyimpangan Prosedur
- 12 Bertindak Tidak Layak
- 13 Melalaikan Kewajiban
- 14 Penggelapan Barang Bukti
- 15 Penguasaan Tanpa Hak
- 16 Bertindak Tidak Adil
- 17 Intervensi
- 18 Nyata-nyata Berpihak
- 19 Perbuatan Melawan Hukum
- 20 Pelanggaran Undang-Undang.
- 21 Dan Lain-Lain

KLASIFIKASI TERLAPOR	KLASIFIKASI SUBSTANSI																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Koordinasi Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengawas Obat & Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga Informasi Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga Ketahanan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengembangan Kebudayaan & Pariwisata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dewan Ketahanan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERBANKAN																					
Bank Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bank BUMN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BPPN	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TENTARA NASIONAL INDONESIA																					
Komando Rayon Militer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komando Resort Militer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komando Distrik Militer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komando Daerah Militer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markas Besar TNI AD, AL, AU.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
BADAN LEGISLATIF																					
DPR RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPRD Tingkat I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DPRD Tingkat II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERGURUAN TINGGI NEGERI																					
BUMN	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
DAN LAIN-LAIN	0	2	1	0	0	0	0	9	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	10


- 1 Persekongkolan
- 2 Pemalsuan
- 3 Penundaan Berlarut
- 4 Diluar Kompetensi
- 5 Tidak Kompeten
- 6 Tidak Menangani
- 7 Penyalahgunaan Wewenang
- 8 Bertindak Sewenang-wenang
- 9 Permintaan Imbalan Uang/Korupsi
- 10 Kolusi dan Nepotisme
- 11 Penyimpangan Prosedur
- 12 Bertindak Tidak Layak
- 13 Melalaikan Kewajiban
- 14 Penggelapan Barang Bukti
- 15 Penguasaan Tanpa Hak
- 16 Bertindak Tidak Adil
- 17 Intervensi
- 18 Nyata-nyata Berpihak
- 19 Perbuatan Melawan Hukum
- 20 Pelanggaran Undang-Undang.
- 21 Dan Lain-Lain

DATA TINDAK LANJUT LAPORAN BULAN JANUARI - DESEMBER 2004

TINDAK LANJUT	JUMLAH	PERSENTASE
REKOMENDASI	185	50,96%
BUKAN WEWENANG	52	14,33%
DATA KURANG LENGKAP	68	18,73%
PEMBERITAHUAN	34	9,37%
MASIH DALAM PROSES	24	6,61%
	363	100%

TERLAPOR	REKOMENDASI
PERADILAN	
Ketua MARI	10
Ketua Muda Bid.Pengawasan MARI	0
Ketua Pengadilan Tinggi	6
Ketua Pengadilan Negeri	17
Ketua PTUN	2
KEJAKSAAN	
Jaksa Agung	3
Kepala Kejaksaan Tinggi	3
Kepala Kejaksaan Negeri	9
KEPOLISIAN	
Kapolri	7
Kapolda	29
Kapoltabes	3
Kapolres	17
Kapolsek	4
BADAN PERTANAHAN NAS.	
Kepala Kantor Wilayah	9
PEMERINTAH DAERAH	
Gubernur	10
Walikota	4
Bupati	9
Lurah	1
INST. PEMERINTAH (DEPT)	
Departemen Kehakiman & HAM	5
Departemen Agama	3
Dirjen Pajak	5
Irjen Dep. Dalam Negeri	1
Sekjen Dep.Kesehatan	1
Dirjen Dep. Keuangan	2
Menteri Tenaga Kerja	4
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi	2
Departemen Kehutanan	3
Departemen Kesehatan	1
BPKP	1
PTUN	1
TENTARA NASIONAL INDONESIA	1
Komisi Pemilihan Umum	1


Kepala Staf TNI Koramil	1
Pangdam Militer	1
DPRD Tingkat II	2
BUMN	4
Lain-lain	3
TOTAL	185



KLASIFIKASI TANGGAPAN	JUMLAH
Menjawab/Memerintahkan Melakukan Penelitian	44
Penelitian	26
Menjawab/Melaporkan Hasil Penelitian	8
Menjatuhkan Sanksi/Tindakan	0
Terima Kasih	0
TOTAL	78

JUMLAH TINDAK LANJUT	185
JUMLAH TANGGAPAN TINDAK LANJUT	78

DIAGRAM PERSENTASE TINDAK LANJUT
DARI 185 REKOMENDASI KEPADA TERLAPOR



TERLAPOR	MENANGGAPI REKOMENDASI
PERADILAN	
Ketua MARI	0
Ketua Muda Bid.Pengawasan MARI	0
Ketua Pengadilan Tinggi	2
Ketua Pengadilan Negeri	3
Ketua PTUN	0
Ketua Pengadilan Tinggi Agama	0
KEJAKSAAN	
Kepala Kejaksaan Tinggi	2
Kepala Kejaksaan Negeri	0
KEPOLISIAN	
Kapolri	2
Kapolda	22
Kapoltabes	2
Kapolres	16
Kapolsek	1
BADAN PERTANAHAN NAS.	
Kepala Kantor Wilayah	3
PEMERINTAH DAERAH	
Gubernur	3
Walikota	4
Bupati	4
Kelurahan	3
INST. PEMERINTAH (DEPT)	
Menteri Kesehatan RI	3
Dept. Kehakiman & HAM	1
Irjen Dep.Keu	0
Dirjen Pajak	2
Irjen Dep. Dalam Negeri	0
Kepala Dinas Kelautan & Perikanan	0
Irjen Dep. Agama RI	1
Kepala LP (Dep. Kehakiman)	1
INST. PEMERINTAH (NON.DEPT)	0
BUMN	1
TENTARA NASIONAL INDONESIA	
Kepala Staf TNI AD	0
Komisi Pemilihan Umum	1
Kuasa Hukum	1
TOTAL	78

DATA TANGGAPAN TERLAPOR DALAM MENINDAKLANJUTI REKOMENDAS

TERLAPOR	MENANGGAPI REKOMENDASI
PERADILAN	
Ketua MARI	6
Ketua Muda Bid.Pengawasan MARI	2
Ketua Pengadilan Tinggi	12
Ketua Pengadilan Negeri	16
Ketua PTUN	1
Ketua Pengadilan Tinggi Agama	3
KEJAKSAAN	
Jaksa Agung	3
Kepala Kejaksaan Tinggi	5
Kepala Kejaksaan Negeri	0
KEPOLISIAN	
Kapolri	8
Kapolda	5
Kapolwil	1
Kapoltabes	1
Kapolres	3
BADAN PERTANAHAN NAS	
Kepala Kantor Wilayah	8
Badan Pertanahan Nasional Pusat	2
PEMERINTAH DAERAH	
Gubernur	7
Walikota	4
Bupati	5
INST. PEMERINTAH (DEPT)	
Dep. Kesehatan RI	0
Dep. Kehakiman & HAM	4
Dep. Keuangan	9
Dep. Dalam Negeri	0
Dep. Kelautan & Perikanan	3
Dep. Agama RI	2
Dep. Perindustrian & Perdagangan	1
Dep. Pendidikan Nasional	1
Dep. Perhubungan	1
Depdagri dan Otonomi Daerah	1
Depnaker dan Transmigrasi	2
INST. PEMERINTAH (NON.DEPT)	0
Badan Kepegawaian Negara	3
PERBANKAN	0
BPPN	2
TENTARA NASIONAL INDONESIA	
Kepala Staf TNI AD	0
Kepala Staf TNI AL	2
Markas Besar TNI AU	0
BUMN	8
TOTAL	131

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 134 Tahun 2004

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI OMBUDSMAN DAERAH
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat berdasarkan asas keadilan dan persamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, lembaga-lembaga penegakan hukum, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan perbuatan sewenang-wenang;
- b. bahwa untuk menjamin pemberian pelayanan kepada setiap anggota masyarakat yang sebaik-baiknya dan perlindungan terhadap hak-hak setiap anggota masyarakat, maka perlu pemberdayaan masyarakat melalui peran serta untuk melakukan pengawasan terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk lembaga-lembaga penegakan hukum;
- c. bahwa ombudsman merupakan salah satu kelembagaan anti korupsi yang direkomendasikan Ketetapan MPR Nomor VIII tahun 2001 tentang arah kebijakan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, maka Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu segera membentuk Ombudsman daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor: 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI OMBUDSMAN DAERAH DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa, Yogyakarta;
3. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Lembaga Penegakan Hukum adalah lembaga-lembaga penegakan hukum yang berada di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian;
6. Lembaga-lembaga Negara adalah lembaga-lembaga Negara Pusat ataupun Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Ombudsman Daerah adalah sebuah lembaga yang bersifat mandiri dan diadakan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah, Lembaga-lembaga Penegak Hukum, dan Lembaga-lembaga Negara lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
8. Pelayanan Umum adalah pelayanan yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga-lembaga Penegak Hukum, dan Lembaga-lembaga Negara lainnya kepada masyarakat, berkaitan dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai aparatur atau pejabat negara atau pejabat daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II NAMA, KEDUDUKAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan perbuatan sewenang-wenang dari aparatur negara dan pemerintah daerah serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum dan perlindungan hukum kepada masyarakat di Daerah dibentuk Ombudsman Daerah.

Pasal 3

Ombudsman Daerah merupakan lembaga non struktural yang bersifat mandiri yang tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 4

Ombudsman Daerah berasaskan Pancasila, keadilan, dan persamaan, serta prinsip-prinsip demokrasi.

Pasal 5

Ombudsman Daerah bertujuan :

- a. mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan tindakan sewenang-wenang, serta demokratis, transparan, dan akuntabilitas;
- b. membantu setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan persamaan dari pejabat atau aparatur penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintah daerah;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional dalam segala bidang dari pejabat atau aparatur penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintah daerah;
- d. menumbuhkembangkan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, tindakan sewenang-wenang, serta kesadaran hukum masyarakat dan menjunjung tinggi supremasi hukum;

BAB III FUNGSI, TUGAS POKOK, DAN WEWENANG

Pasal 6

Ombudsman Daerah berfungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah serta penegakan hukum untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat dapat terselenggara dengan baik berdasarkan asas keadilan, persamaan, dan prinsip-prinsip demokrasi.

Pasal 7

Ombudsman Daerah bertugas :

- a. menyebarluaskan pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, tugas pokok, dan wewenang Ombudsman Daerah kepada seluruh masyarakat di Daerah;
- b. melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga Negara, Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Para Ahli dan Praktisi, dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah serta penegakan hukum yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan tindakan sewenang-wenang;
- c. melayani keluhan, laporan, atau informasi dari masyarakat atas keputusan, tindakan dan atau perilaku pejabat atau aparatur penyelenggara negara, pemerintah daerah, atau penegak hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, merugikan atau bertentangan dengan hukum;
- d. menindaklanjuti keluhan, laporan, atau informasi dari masyarakat mengenai penyimpangan pelaksanaan penyelenggaraan negara, pemerintahan daerah, dan penegakan hukum;

Pasal 8

Ombudsman Daerah berwenang :

- a. memanggil dan meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pihak pelapor, terlapor, dan atau dari pihak-pihak lain yang terkait dengan suatu keluhan, laporan, atau informasi yang disampaikan kepada Ombudsman Daerah;
- b. memeriksa keputusan dan atau dokumen-dokumen lainnya yang ada pada pihak pelapor, terlapor, dan atau pihak lain yang terkait untuk mendapatkan kebenaran dan laporan, keluhan, dan atau informasi;
- c. atas inisiatif sendiri memanggil dan meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis kepada penyelenggara negara, pemerintah daerah, atau penegak hukum berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggaraan negara, pemerintahan daerah, atau penegakan hukum yang bersih dan bebas dari: korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan tindakan sewenang-wenang;
- d. membuat rekomendasi atau usul-usul dalam rangka penyelesaian masalah antara pihak pelapor dan pihak terlapor serta pihak-pihak lainnya yang terkait;
- e. mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk diketahui oleh masyarakat;

Pasal 9

Organisasi Ombudsman Daerah, terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Ketua Bidang;
- d. Sekretariat;
- e. Anggota

Pasal 10

- (1) Ombudsman Daerah dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua, yang kedua-duanya merangkap anggota, serta anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi dan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
- (2) Keanggotaan Ombudsman Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Gubernur membentuk sebuah Tim yang bertugas untuk melakukan seleksi terhadap para calon anggota Ombudsman Daerah;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai unsur independen sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyak berjumlah 5 (lima) orang.

Pasal 12

- (1) Ombudsman Daerah dibagi dalam beberapa bidang yang tugas dan wewenangnya ditentukan dan diatur dengan Keputusan Ketua Ombudsman Daerah;
- (2) Ketua Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Ombudsman Daerah;
- (3) Ketua Bidang dibantu oleh satu orang atau dua orang asisten sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian asisten diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Ombudsman Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, tugas pokok, dan wewenangnya Ombudsman Daerah dilengkapi dengan Sekretariat;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh beberapa staf administratif yang bertugas memberi pelayanan administratif yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, serta sarana penunjang lainnya yang diperlukan bagi kelancaran fungsi dan tugas Ombudsman Daerah;

BAB V LAPORAN, KELUHAN, ATAU INFORMASI MASYARAKAT

Pasal 14

Setiap orang dapat menyampaikan laporan, keluhan, atau informasi kepada Ombudsman Daerah mengenai tindakan, pelayanan atau keputusan penyelenggara negara, pemerintah daerah, atau penegak hukum yang dirasakan tidak adil, tidak patut, diskriminatif, merugikan, bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan negara yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,

Pasal 15

Laporan, keluhan atau informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, hanya dapat disampaikan kepada Ombudsman Daerah, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. pelapor telah menggunakan semua upaya hukum atau upaya administratif yang tersedia, termasuk menyampaikan kepada terlapor, tetapi tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya;
2. laporan, keluhan, atau informasi hanya berlaku untuk peristiwa, tindakan, atau keputusan terlapor dalam tenggang waktu paling lama lima tahun sejak peristiwa, tindakan; atau keputusan terjadi atau ditetapkan;
3. pelapor harus menyebut nama, alamat, pekerjaan, status perkawinan, dan uraian mengenai peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan, dikeluhkan, atau diinformasikan.

BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 16

- (1) Ombudsman Daerah dapat mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan atau kepada Gubernur untuk membentuk atau mengadakan penyempurnaan terhadap Peraturan

Daerah, Keputusan Gubernur, atau Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- (2) Ombudsman Daerah dapat menyampaikan saran kepada Gubernur mengenai perbaikan atau penyempurnaan organisasi pemerintahan daerah dan tata cara penyelenggaraan pelayanan pemerintahan daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Ombudsman Daerah;
- (2) Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Juni 2004

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAMBANG SUSANTO PRIYOHADI
NIP. 110021674

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
NOMOR : 419--HUK/TAHUN 2004
TENTANG
OMBUDSMAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

BUPATI ASAHAN,

- Membaca : 1. Surat Gerakan Elemen Masyarakat Asahan (GEMA) No. 114/GEMA/2001 tanggal 11 September 2001, perihal Usulan Pembentukan Ombudsman Daerah Kabupaten Asahan.
2. Surat Surat Gerakan Elemen Masyarakat Asahan (GEMA) No. 009/GEMA/2004 tanggal 16 Mei 2004 perihal Usulan Nama-nama Calon Anggota Ombudsman Daerah Kabupaten Asahan.
- Menimbang : a bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka untuk melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
b. bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan negara merupakan implementasi demokratisasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh aparatur dapat diminimalisasi;
c. bahwa dalam penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan pemerintahan memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan ;
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan memperhatikan dengan seksama aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Kabupaten Asahan, maka dipandang perlu membentuk suatu lembaga pengawasan oleh masyarakat yang bersifat mandiri yang disebut Ombudsman Daerah Kabupaten Asahan dengan Keputusan Bupati Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN TENTANG OMBUDSMAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN .

BAB I NAMA, ASAS, SIFAT dan TUJUAN

Pasal 1

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara serta untuk menjamin perlindungan terhadap penyelenggaraan hak-hak masyarakat, maka dibentuk suatu lembaga pengawasan masyarakat yang bersifat lokal bernama Ombudsman Daerah Kabupaten Asahan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut dengan Ombudsman Daerah.

Pasal 2

Ombudsman Daerah adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau, pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ombudsman Daerah bertujuan :

- a. Membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, dan kesejahteraan secara lebih baik.

BAB II

TUGAS POKOK

Pasal 4

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ombudsman Daerah mempunyai tugas :

- a. Menyebarluaskan pemahaman mengenai lembaga Ombudsman Daerah;
- b. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, para Ahli, Praktisi, Organisasi Profesi dan lain-lain;
- c. Melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum; dan
- d. Mempersiapkan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Ombudsman Daerah.

Pasal 5

Susunan Organisasi Ombudsman Daerah terdiri atas :

- a. Rapat Paripurna;
- b. Divisi;

- c. Sekretariat; serta
- d. Tim Asisten dan Staf Administrasi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Ombudsman Daerah dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua, serta anggota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 guna mencapai tujuan seperti apa yang dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Untuk pertama kali Susunan keanggotaan Ombudsman Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Asahan atas usulan dari Gabungan Elemen Masyarakat Asahan (GEMA), dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Rapat Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Ombudsman Daerah;
- (2) Rapat paripurna terdiri dari seluruh anggota Ombudsman Daerah.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan Ombudsman Daerah sehari-hari dilakukan oleh Divisi Ombudsman Daerah yang terdiri dari : 1. Divisi Penanganan keluhan, 2. Perencanaan/Pelatihan dan Program Khusus, 3. Pemeriksaan dan Pengawasan, 4. Divisi penyuluhan/informasi dan Komunikasi, 5. Divisi Khusus, Keuangan dan Kesekretariatan;
- (2) Divisi dipimpin oleh seorang Ketua yang ditentukan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna.

Pasal 9

Divisi Penanganan Keluhan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan klarifikasi atau monitoring terhadap aparatur pemerintah yang ada di dalam daerah Kabupaten Asahan berdasarkan laporan serta informasi mengenai dugaan adanya penyimpangan dalam melaksanakan pelayanan umum, tingkah laku serta perbuatan yang menyimpang dari kewajiban hukumnya;
- b. Meminta bantuan, melakukan kerja sama dan atau koordinasi dengan aparat terkait dalam melaksanakan klarifikasi atau monitoring;
- c. Melakukan pemeriksaan, baik melalui mekanisme pemanggilan, mendatangi langsung atau melakukan investigasi terhadap penyelenggara negara yang dilaporkan oleh masyarakat serta pihak yang terkait guna memperoleh keterangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Menyampaikan hasil klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan disertai pendapat dan saran kepada instansi terkait dan atau aparat penegak hukum yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
- e. Melakukan tindakan-tindakan lain guna mengungkap terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara

Pasal 10

Divisi Perencanaan/Pelatihan dan Program Khusus mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana-rencana kegiatan Ombudsman Daerah Asahan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang ;
- b. Mengajak masyarakat melakukan kampanye dan tindakan konkrit anti KKN;
- c. Mendorong masyarakat untuk menyadari akan hak-haknya dalam memperoleh pelayanan dan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara RI;
- d. Menyebarkan pemahaman mengenai Ombudsman Daerah;
- e. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para petugas Ombudsman Daerah;
- f. Menyelesaikan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Ombudsman Daerah dalam waktu paling lambat tujuh bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 11

Divisi Pemeriksaan dan Pengawasan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan kerja sama dengan perseorangan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, instansi pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan negara; serta
- b. Memonitor dan mengawasi tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Daerah oleh lembaga terkait.

Pasal 12

Divisi Penyuluhan/Informasi dan komunikasi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan penyuluhan guna mengefektifkan pengawasan oleh masyarakat;
- b. Menyusun dan mempersiapkan laporan rutin dan inidental;

Pasal 13

Divisi Khusus, Keuangan dan Kesekretariatan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mencari dan melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga donor baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun diluar negara Republik Indonesia guna mendukung kegiatan Ombudsman Daerah Asahan dalam mencapai tujuannya,
- b. Menyusun dan mempersiapkan laporan Keuangan Ombudsman Daerah baik laporan keuangan, triwulan maupun tahunan;
- c. Melakukan tugas-tugas yang ditentukan secara khusus oleh Rapat Paripurna.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya, Ombudsman Daerah dilengkapi dengan Tim Asistensi dan Staf Administrasi.
- (2) Tim Asisten terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan, pengalaman ataupun keahlian untuk melaksanakan tugas berdasarkan mandat dari Divisi.
- (3) Staf Administrasi melaksanakan tugas yang bersifat administratif.

Pasal 15

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertugas memberi pelayanan administratif yang meliputi kepegawaian, keuangan, pertengkapan, kerumahtanggaan

serta sarana pertunjang lainnya yang diperlukan bagi kelancaran tugas Ombudsman Daerah.

Pasal 16

Rapat Paripurna dapat membentuk pengawas untuk melakukan pengawasan serta memberikan saran dan pertimbangan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Ombudsman, Daerah .

BAB V

PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur serta prosedur kerja sebagai pelaksana Keputusan ini ditentukan lebih lanjut dalam Tata Kerja yang diputuskan oleh Rapat Paripurna.

Pasal 18

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Kisaran

Pada tanggal 20 Oktober 2004

BUPATI ASAHAN,

Drs. H. RISUDDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI
ASAHAN
NOMOR : 419 TAHUN 2004
TANGGAL : 20 - 10 - 2004
TENTANG : OMBUDSMAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN OMBUDSMAN DAERAH

Ketua merangkap Anggota : DR (HC) LETKOL (Purn) EDI SEHAT BARUS, SP
Wakil Ketua Merangkap Anggota : S.T. SILANGIT, SH

Anggota : 1. SYAHRUL ERIADI
2. SOETRISMAN MOHD. EFFENDI
3. AKBP (Purn) ARTIANUS StHALOHO
4. DR (HC) Ir. SURYADI, MBA
5. NURKASMAH, SH

BUPATI ASAHAN,

Drs. H. RISUDDIN

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN**

**TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan tugas kewajiban negara, khususnya oleh aparat penyelenggara pemerintahan dan perekonomian nasional perlu diberikan pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya kepada anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah, peradilan, lembaga-lembaga negara lainnya sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan benar menurut hukum yang demokratis dan berintikan keadilan;
- b. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien, meningkatkan kesejahteraan secara merata kepada masyarakat dan menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia;
- c. bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan negara merupakan implementasi demokrasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, pelayanan wewenang atau jabatan oleh aparatur dapat dihapuskan;
- d. bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat senantiasa berlangsung secara adil, patut dan benar perlu dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia yang mandiri;
- e. bahwa lembaga Ombudsman Republik Indonesia mengemban fungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara kepada masyarakat agar menjadi lebih lancar, jujur, bersih, transparan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan negara di pusat dan daerah kepada masyarakat, oleh aparat penyelenggara negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
2. Ombudsman Nasional adalah Ombudsman yang berkedudukan di ibukota negara menangani tindakan maladministrasi yang terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

3. Ombudsman Daerah adalah lembaga daerah yang diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat di daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota.
4. Lembaga negara adalah lembaga yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan negara di pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Lembaga daerah adalah lembaga yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan negara di daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Pejabat penyelenggara negara adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta setiap pejabat dalam instansi, badan, lembaga, atau organisasi yang:
 - a. melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan/atau bertugas melaksanakan pelayanan publik kepada setiap orang, pejabat, kelompok, atau masyarakat organisasi profesi;
 - b. bertugas melaksanakan dan menegakkan hukum; dan
 - c. mengadili, melindungi, dan membantu pencari keadilan.
7. Penegak Hukum adalah pejabat yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum menurut peraturan perundang-undangan.
8. Departemen adalah lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh menteri.
9. Dewan adalah organ, badan, komisi, atau organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri, atau keputusan kepala daerah.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR adalah lembaga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga legislatif di pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, atau kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
12. Kepala daerah adalah kepala daerah provinsi (Gubernur), kabupaten/kota (Bupati/Walikota) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
13. Menteri yang bertanggung jawab adalah menteri yang lembaganya ataupun pejabatnya dilaporkan kepada Ombudsman Nasional dan/atau memperoleh rekomendasi dari Ombudsman Nasional.
14. Tindakan maladministrasi adalah perbuatan atau pengabaian kewajiban hukum oleh instansi dan/atau pejabat negara yang melanggar asas umum pemerintahan yang baik dan/atau menimbulkan kerugian dan/atau ketidakadilan.
15. Ketidakadilan tindakan maladministrasi adalah apabila seseorang tidak mendapat pelayanan atau manfaat yang menjadi haknya, atau terlambat

mendapat pelayanan, atau bila menderita kerugian yang tidak semestinya ia derita.

16. Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi etika pemerintahan, norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, efektif dan efisien, bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.
17. Laporan adalah pengaduan, penyampaian fakta yang dianggap perlu diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis maupun lisan oleh setiap orang yang merasa telah menjadi korban tindakan maladministrasi atau ketidakadilan.
18. Pelapor adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau penduduk Indonesia yang memberikan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia.
19. Terlapor adalah pejabat pemerintahan negara, Dewan, dan/atau instansi yang yang dilaporkan kepada Ombudsman melakukan tindakan maladministrasi.

BAB II

ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri dari Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah berasaskan kebenaran, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan dan transparansi dengan tetap menjunjung tinggi asas-asas pemerintahan yang baik dan memegang teguh kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya demi perlindungan hak asasi para pihak.

Pasal 3

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang mandiri yang tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara/daerah maupun lembaga lainnya dan bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Pasal 4

Ombudsman Republik Indonesia bertujuan:

- a. mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di pusat dan daerah, sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, berdasarkan asas-asas negara hukum yang demokratis, transparan, dan bertanggungjawab;
- b. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;

- c. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme;
- d. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

BAB III KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, lembaga penyelenggaraan negara harus memiliki :
 - a. standar prosedur pelayanan umum kepada masyarakat yang diketahui oleh segenap jajaran instansinya;
 - b. Sistem penerimaan dan penanganan laporan internal dari masyarakat tentang terjadinya tindakan maladministrasi atau ketidakadilan.
- (2) Standar prosedur dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dijabarkan dan diuraikan secara rinci yang meliputi asas kewajaran, kejujuran, dan ketidakberpihakan yang disebarkan kepada masyarakat dalam bentuk pedoman tertulis.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Ombudsman Republik Indonesia terdiri dari Ombudsman Nasional, Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah dan Ombudsman daerah.
- (2) Ombudsman Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Ketua Ombudsman Nasional dapat mendirikan kantor perwakilan Ombudsman Nasional di ibukota Propinsi, apabila dipandang perlu.
- (4) Di setiap Kabupaten atau Kota dibentuk Ombudsman Daerah
- (5) DPRD dapat membentuk Ombudsman Kabupaten atau Kota sesuai dengan kebutuhan, apabila dipandang perlu.
- (6) Tata cara pembentukan, susunan, dan hubungan Ombudsman Daerah dengan Ombudsman Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG OMBUDSMAN NASIONAL

Bagian Pertama Fungsi dan Tugas

Pasal 7

Ombudsman Nasional berfungsi mengawasi penyelenggaraan tugas penyelenggara negara untuk melindungi serta meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil, aman, tertib, damai, dan sejahtera.

Pasal 8

Ombudsman Nasional bertugas:

- a. melayani laporan masyarakat atas keputusan, tindakan dan/atau perilaku penyelenggara negara yang dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi;
- b. menerima laporan dari masyarakat yang berisi pengaduan atas keputusan, tindakan dan/atau perilaku pejabat penyelenggara negara yang dirasakan tidak adil, tidak patut, memperlambat, merugikan, atau bertentangan dengan kewajiban hukum instansi yang bersangkutan atau tindakan maladministrasi lainnya;
- c. mempelajari laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman Nasional;
- d. menindaklanjuti laporan atau informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- e. atas prakarsa sendiri karena jabatannya melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara atau pemerintahan lainnya, badan-badan kemasyarakatan, atau perorangan untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi dan wewenang Ombudsman Nasional;
- g. mempersiapkan jaringan, organisasi, dan sumber daya Ombudsman di daerah;
- h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Bagian Kedua Ruang lingkup Wewenang

Pasal 9

Ombudsman Nasional berwenang:

- (1) a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai suatu laporan yang disampaikan kepada Ombudsman Nasional;
- b. memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen-dokumen lain baik yang ada pada pelapor atau terlapor untuk mendapatkan kebenaran laporan terhadap terlapor;

- c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau foto kopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun juga untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor;
 - d. membuat rekomendasi atau usul-usul mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
 - e. demi kepentingan umum, mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk diketahui umum.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman Nasional berwenang :
- a. menyampaikan saran kepada Presiden atau kepala daerah guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan aparatur pemerintahan kepada masyarakat;
 - b. menyampaikan saran kepada DPR dan/atau Presiden agar terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diadakan perubahan dalam rangka mencegah tindakan maladministrasi yang serupa terulang kembali.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangannya, Ombudsman Nasional dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan.

BAB VI

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN OMBUDSMAN NASIONAL

Bagian Pertama Susunan

Pasal 11

1. Ombudsman Nasional terdiri dari:
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Wakil Ketua; dan
 - c. beberapa orang Anggota.
2. Jumlah Anggota Ombudsman Nasional yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman harus ganjil.
3. Dalam hal Ketua Ombudsman Nasional berhalangan, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan kewenangan Ketua.

Pasal 12

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ombudsman Nasional dibantu oleh Asisten Ombudsman.

- (3) Asisten Ombudsman diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Ombudsman Nasional.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Asisten Ombudsman diatur lebih lanjut dengan keputusan Ketua Ombudsman Nasional.

Pasal 13

- (1) Ombudsman Nasional dilengkapi dengan Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 14

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman Nasional dipilih oleh DPR dan diresmikan pengangkatannya oleh Presiden untuk masa jabatan 6 (enam) tahun.
- (2) Anggota Ombudsman diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Ombudsman dengan pertimbangan DPR untuk masa jabatan 6 (enam) tahun.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Dalam hal Presiden belum meresmikan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diusulkan oleh DPR, Presiden dianggap telah menyetujui usulan DPR.

Pasal 15

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman berhak atas penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman seseorang harus memenuhi syarat-syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun;
- c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang memahami secara mendalam masalah hukum dan atau kemasyarakatan yang menyangkut penyelenggaraan negara dan pemerintahan di bidang pelayanan umum atau penegakan hukum;
- d. profesional dan memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keadilan, asas-asas pemerintahan yang baik dan patuh pada asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan;

- e. mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas mengenai filsafah hidup dan kenegaraan, hukum, politik dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, maupun dalam hubungan dan pergaulan internasional;
- f. mengenal pelbagai aspek keombudsmanan dan sudah mendapat pelatihan dan/atau penataran yang khusus diadakan bagi Ombudsman, baik yang diselenggarakan oleh Komisi Ombudsman Nasional di Indonesia, maupun oleh lembaga lain di luar negeri;
- g. tidak pernah dipidana penjara;
- h. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 17

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman tidak boleh merangkap jabatan:

- a. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota, anggota Dewan Perwakilan Daerah; anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan jabatan lain di lingkungan Lembaga Negara lainnya;
- b. Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda pada Kejaksaan Agung;
- c. Menteri atau Menteri Negara atau yang disamakan dengan jabatan Menteri;
- d. Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal atau Jabatan yang disamakan dengan Pejabat Eselon I Departemen;
- e. Gubernur, Bupati, Walikota, dan jabatan lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pimpinan dan Pengurus Partai Politik;
- g. Polisi, jaksa, hakim, anggota militer dan lain-lain jabatan di dalam pemerintahan dan peradilan; atau
- h. Profesi hukum lainnya yaitu pengacara, konsultan hukum, notaris, dan wasit (arbiter).

Pasal 18

- a. Sebelum menduduki jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman harus mengangkat sumpah atau mengucapkan janji menurut agamanya.
- b. Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk memperoleh jabatan ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun".

 "Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Ombudsman/Wakil Ketua Ombudsman/Anggota Ombudsman dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/ berjanji akan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku".

"Saya bersumpah/berjanji akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya."

Pasal 19

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman berhenti dari jabatannya karena:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman dapat diberhentikan dari jabatannya, karena :
 - a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
 - d. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental untuk dapat menjalankan tugasnya.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman yang mengundurkan diri harus mendapat persetujuan Ketua DPR.
- (4) Apabila Ketua Ombudsman berhalangan tetap, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan wewenang Ketua Ombudsman sampai masa jabatan berakhir.
- (5) Pemberhentian dari jabatan karena alasan-alasan yang disebut dalam ayat (2):
 - a. terhadap Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman dilakukan oleh Presiden berdasarkan keputusan DPR.
 - b. terhadap Anggota Ombudsman dilakukan oleh Presiden berdasarkan usul Ketua Ombudsman dengan pertimbangan DPR.

BAB VII LAPORAN

Pasal 20

- (1) Setiap warganegara Indonesia dan penduduk berhak menyampaikan laporan kepada Ombudsman Nasional mengenai tindakan pelayanan atau keputusan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b Undang-Undang ini.
- (2) Penyampaian laporan dan tindak lanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya atau imbalan berupa apapun.

Pasal 21

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyebutkan nama, umur, status perkawinan, pekerjaan, dan alamat pelapor;
 - b. menguraikan peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci;
 - c. sudah menempuh semua upaya hukum atau upaya administrasi yang tersedia, termasuk menyampaikan langsung kepada pihak terlapor, tetapi tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.
- (2) Dalam kondisi khusus, nama, dan identitas pelapor dapat tidak diumumkan.
- (3) Peristiwa, tindakan atau keputusan tertulis yang dikeluhkan atau dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lewat dua tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi.
- (4) Dalam Kondisi yang tidak memungkinkan, pelapor menyampaikan laporan secara lisan dan tertulis yang dapat dikuasakan kepada orang lain.

BAB VIII

MEKANISME DAN TATA KERJA OMBUDSMAN NASIONAL

Pasal 22

- (1) Tata cara kerja Ombudsman Nasional diatur dengan Keputusan Ombudsman Nasional.
- (2) Pemeriksaan dan penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan kebiasaan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Ombudsman Nasional wajib menentukan apakah terdapat cukup alasan untuk mengadakan pemeriksaan terhadap laporan dari masyarakat.
- (2) Pelapor wajib menyerahkan berbagai dokumen dan memberi informasi yang diperlukan oleh Ombudsman Nasional untuk melakukan pemeriksaan.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Ombudsman Nasional wajib memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahuinya, kecuali apabila dikehendaki oleh Pelapor atau apabila diperlukan demi kepentingan umum.
- (4) Kewajiban itu tidak gugur setelah ia berhenti sebagai Ombudsman.

Pasal 24

Ombudsman Nasional wajib menolak laporan yang diajukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam hal :

- a. laporan tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 Undang-Undang ini;
- b. laporan yang diterima oleh Ombudsman Nasional hanya merupakan tembusan mengenai masalah atau perkara yang sudah diajukan oleh pelapor kepada penyelenggara negara;
- c. keluhan dan permohonan yang diajukan dapat dipastikan tidak berdasar;
- d. perilaku pejabat yang dilaporkan, tidak cukup beralasan untuk diperiksa berdasarkan tolok ukur yang baku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelapor adalah orang lain yang tidak diberi kuasa untuk melaporkan oleh orang yang menerima perlakuan yang merugikan atau perlakuan yang tidak patut dari pejabat yang dilaporkan;
- f. masalah yang dilaporkan sedang diperiksa oleh penyelenggara negara, kecuali yang dilaporkan adalah cara atau prosedur instansi tersebut dalam melakukan pemeriksaan;
- g. masalah yang bersangkutan sudah diselesaikan oleh instansi tersebut pada huruf f;
- h. terhadap perilaku yang dilaporkan sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang memberi cara penyelesaian administratif, akan tetapi oleh pelapor kesempatan ini tidak dipergunakan;
- i. aparat penyelenggara negara yang dilaporkan tidak diberitahu tentang perilakunya yang tidak patut, dan yang bersangkutan tidak berkesempatan untuk menjelaskan pendapatnya sendiri tentang masalah itu.

Pasal 25

Ombudsman Nasional tidak melanjutkan pemeriksaan laporan yang masuk, dalam hal:

- a. masalah yang dilaporkan merupakan kebijaksanaan umum pemerintah termasuk kebijaksanaan untuk memelihara ketertiban dan keamanan, atau kebijaksanaan umum dari instansi pemerintah yang bersangkutan;
- b. perilaku atau keputusan pejabat yang dilaporkan ternyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. masalah yang dilaporkan masih dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum administratif;
- d. berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih berlangsung suatu proses pemeriksaan administratif;

- e. masalah yang dilaporkan sedang diperiksa di pengadilan, atau masih terbuka kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan banding atau kasasi di pengadilan yang lebih tinggi ;
- f. terhadap masalah yang dilaporkan tercapai kesepakatan antara Pelapor dan Terlapor baik karena prakarsa kedua belah pihak atau karena mediasi Komisi Ombudsman Nasional;
- g. pelapor meninggal dunia;
- h. Pelapor mencabut laporannya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Ombudsman Nasional berdasarkan Pasal 23 dan/atau Pasal 24 menolak untuk memeriksa atau tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap laporan pelapor, maka dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak pengambilan keputusan, hal tersebut harus diberitahukan kepada pelapor dengan menyebutkan alasan mengapa pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) Apabila pemeriksaan telah dimulai dan telah diambil langkah-langkah dengan memberitahukan instansi yang berwenang secara tertulis bahwa pemeriksaannya tidak akan dilanjutkan, kepada pelapor wajib diberitahukan instansi atau pejabat mana yang harus dihubungi olehnya dan bagaimana cara terbaik untuk mengajukan keluhannya kepada instansi dan/atau pejabat yang bersangkutan.
- (3) Ombudsman Nasional memberikan salinan atau ringkasan dari surat pemberitahuan Ombudsman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara cuma-cuma.
- (4) Dalam hal pelapor tidak dapat menerima keputusan penolakan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelapor dapat mengajukan surat permohonan kepada Ketua Ombudsman Nasional dengan tembusannya dikirimkan kepada DPR untuk dipertimbangkan kembali.

Pasal 27

- (1) Ombudsman Nasional berwenang meminta kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan dan/atau kepada pelapor untuk menjelaskan masalah yang dilaporkan secara lisan atau tertulis.
- (2) Ombudsman Nasional berwenang mempertimbangkan hadirnya pihak lain atas permintaan pelapor dan/atau terlapor untuk menjelaskan masalah yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelapor dapat diwakili atau dibantu oleh seorang penasehat hukum setelah pelapor sebagai pihak yang berkepentingan sendiri telah menjelaskan duduk perkaranya secara lisan dan tertulis kepada Ombudsman Nasional.

Pasal 28

- (1) Pejabat instansi pemerintah yang dilaporkan dan saksi yang diperlukan wajib memenuhi panggilan Ombudsman Nasional untuk memberikan keterangan

atau penjelasan dan/atau dokumen-dokumen yang di perlukan dalam pemeriksaan.

- (2) Dewan mempunyai kewajiban hukum yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Dewan dapat menunjuk seorang atau lebih wakilnya untuk memenuhi panggilan tersebut, kecuali Ombudsman Nasional memerlukan kehadiran anggota Dewan tertentu yang secara jelas ditegaskan dalam surat panggilan.
- (3) Anggota Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didampingi oleh penasehat hukum.
- (4) Menteri dapat menunjuk wakilnya untuk memenuhi panggilan Ombudsman Nasional kecuali mengenai kebijakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh menteri bersangkutan.
- (5) Kepala Lembaga Pemerintah wajib memberikan keterangan mengenai kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh organ pemerintah kepada Ombudsman Nasional.
- (6) Mereka yang dipanggil untuk memberikan keterangan kepada Ombudsman Nasional dapat menolak memberi keterangan tertentu, apabila keterangan itu dianggap rahasia profesi atau rahasia jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pegawai pada instansi penyelenggara negara atau Dewan dapat menolak memberi keterangan yang diminta, apabila hal itu secara tegas dinyatakan sebagai rahasia negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan kecuali bila penyelenggara negara, atau Dewan memberi ijin kepada pegawainya.
- (8) Penyelenggara negara atau Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengirimkan wakilnya pada saat pemberian keterangan di depan Ombudsman Nasional tersebut.

Pasal 29

- (1) Dalam hal diperlukan guna pemeriksaan, Ombudsman Nasional dapat memanggil dan menunjuk seorang ahli dan/atau seorang penerjemah untuk membantunya dalam pemeriksaan.
- (2) Ahli dan/atau penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadap dan memberikan bantuan yang diperlukan.

Pasal 30

- (1) Panggilan berdasarkan Pasal 28 dan 29 dilakukan dengan surat tercatat.
- (2) Ombudsman Nasional dapat meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan secara paksa orang-orang yang tidak memenuhi panggilan Ombudsman Nasional setelah dilakukan panggilan secara sah.

Pasal 31

- (1) Ombudsman Nasional dapat memerintahkan agar para saksi, ahli, dan penerjemah mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian dan/atau menjalankan tugasnya.

- (2) Bunyi sumpah/janji, yang diucapkan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menyatakan kebenaran seluruh keterangan yang saya ketahui dan tiada lain dari pada kebenaran".
- (3) Bunyi sumpah/janji yang diucapkan oleh ahli dan penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas saya dengan tidak memihak bahwa saya akan melaksanakan tugas saya dengan sejujur-jujurnya".
- (4) Ombudsman Nasional membuat berita acara sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dan menandatangani bersama.
- (5) Para saksi dilindungi oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi pelapor, ahli, dan penerjemah.

Pasal 32

- (1) Biaya perjalanan dan penginapan yang harus dikeluarkan untuk saksi, ahli, atau penerjemah ditanggung oleh Negara .
- (2) Besarnya biaya perjalanan dan penginapan ditentukan dengan Keputusan Ombudsman Nasional.

Pasal 33

- (1) Dalam hal diperlukan bagi pemeriksaan laporan, Ombudsman Nasional tanpa perlu memperoleh izin sebelumnya dari pemilik atau penghuni tempat instansi penyelenggara negara atau Dewan dapat memasuki gedung, persil atau instansi penyelenggara negara atau dewan yang bersangkutan dan dapat mengakses dokumen dan barang-barang yang berkaitan dengan perkara kecuali dalam hal rumah tinggal, Ombudsman Nasional membutuhkan persetujuan dan izin dari pemilik rumah atau penghuni rumah tinggal tersebut.
- (2) Seorang Menteri dapat melarang atau mencegah Ombudsman Nasional memasuki tempat-tempat tertentu, apabila dianggap merugikan keselamatan negara, dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Larangan Menteri sebagaimana disebut pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam berita acara dan Laporan Tahunan Ombudsman Nasional.

Pasal 34

- (1) Menteri, pimpinan instansi penyelenggara negara atau Dewan yang menjadi atasan terlapor memperhatikan dengan sungguh-sungguh permintaan klarifikasi atau rekomendasi Ombudsman Nasional.
- (2) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Ombudsman Nasional, instansi terlapor wajib

melaksanakan apa yang direkomendasikan dan memberitahukan kepada Ketua Ombudsman bahwa rekomendasi Ombudsman Nasional telah ditindaklanjuti dengan menyebutkan apa saja yang telah dilaksanakan oleh terlapor.

- (3) Dalam hal Terlapor berkeberatan, tidak bersedia, atau menyatakan belum dapat melaksanakan rekomendasi Ombudsman Nasional, instansi yang bersangkutan wajib memberitahukan hal itu secara tertulis kepada Ombudsman Nasional disertai alasan atau pertimbangan atas sikapnya itu.

Pasal 35

- (1) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Ombudsman Nasional memeriksa dengan teliti rekomendasi yang belum dilaksanakan dan memberitahukan kembali kepada instansi bersangkutan.
- (2) Dalam hal Ombudsman Nasional tidak dapat menerima alasan keberatan dari instansi terlapor, Ombudsman memberitahukan rekomendasi itu kepada instansi yang bersangkutan beserta alasannya dan kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi tersebut.
- (3) Dalam hal instansi yang bersangkutan tetap menolak atau menyatakan berkeberatan untuk memenuhi permintaan atau melaksanakan rekomendasi, Ombudsman Nasional wajib memberitahukan hal itu kepada atasan terlapor atau instansi yang lebih tinggi untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasinya.
- (4) Dalam hal atasan terlapor atau instansi yang lebih tinggi tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, Ombudsman Nasional memberitahukan kepada DPR untuk ditindak lanjuti disertai dengan berkas perkara dan kesimpulan akhir.

BAB VIX

KEMANDIRIAN OMBUDSMAN NASIONAL

Pasal 36

Ombudsman Nasional wajib mengirimkan laporan berkala dan laporan tahunan kepada DPR.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Asisten Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka Pengadilan.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Asisten Ombudsman dilarang turut serta meneliti, memeriksa, dan mempertimbangkan suatu laporan atau informasi yang mengandung atau dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan dirinya sendiri.

BAB X
LAPORAN BERKALA DAN TAHUNAN

Pasal 38

- (1) Ombudsman Nasional menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden.
- (2) Laporan berkala disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan disampaikan pada bulan pertama tahun berikutnya guna dibahas secara seksama oleh DPR pada masa sidang berikutnya.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan/atau disiarkan lewat media massa setelah disampaikan kepada DPR oleh Ombudsman Nasional.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah dan macam laporan yang diterima dan ditangani selama 1 (satu) tahun;
 - b. pejabat atau instansi yang tidak bersedia memenuhi permintaan dan/atau melaksanakan rekomendasi Ombudsman Nasional;
 - c. pejabat atau instansi yang tidak bersedia atau lalai melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang dilaporkan, tidak mengambil tindakan administratif, atau tindakan hukum terhadap pejabat yang terbukti bersalah;
 - d. pembelaan atau sanggahan dari atasan pejabat yang mendapat laporan atau dari pejabat yang mendapat laporan itu sendiri;
 - e. jumlah dan macam laporan yang ditolak untuk diperiksa karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang ini atau tidak termasuk wewenang Ombudsman Nasional atau disebabkan oleh hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i;
 - f. jumlah dan macam laporan yang pemeriksaannya tidak dilanjutkan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan
 - g. kegiatan yang sudah maupun yang belum terlaksana dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB XI
KANTOR PERWAKILAN OMBUDSMAN NASIONAL

Pasal 39

- (1) Apabila dipandang perlu, Ketua Ombudsman Nasional dapat mendirikan Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kantor Ombudsman Nasional.
- (2) Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional di Daerah dipimpin oleh salah seorang Ombudsman dan dibantu oleh beberapa asisten Ombudsman serta beberapa pegawai Sekretariat.

- (3) Asisten Ombudsman serta pegawai sekretariat Perwakilan Ombudsman Nasional bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman Nasional berlaku bagi Perwakilan Ombudsman Nasional di Daerah.

BAB XII OMBUDSMAN DAERAH

Pasal 40

- (1) DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dapat membentuk Ombudsman Daerah.
- (2) Ombudsman Daerah terdiri dari:
 - a Ketua Ombudsman Daerah;
 - b Wakil Ketua Ombudsman Daerah;
 - c beberapa orang Anggota Ombudsman Daerah.
- (3) Ombudsman Daerah dilengkapi dengan sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat Ombudsman Daerah.
- (4) Pembentukan Ombudsman Daerah dan tata cara pengangkatan Ombudsman Daerah dilakukan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Anggaran Ombudsman Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 41

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman Daerah seorang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang ini.

BAB XIII HUBUNGAN OMBUDSMAN NASIONAL DAN OMBUDSMAN DAERAH

Pasal 42

- (1) Ombudsman Provinsi bersifat mandiri dan bukan merupakan Ombudsman Nasional.
- (2) Ombudsman Kabupaten/Kota bersifat mandiri dan bukan merupakan bagian dari Ombudsman Provinsi atau Ombudsman Nasional.
- (3) Pelaksanaan tugas Ombudsman Daerah dapat disesuaikan dengan tata cara pelaksanaan Ombudsman Nasional, kecuali yang menyangkut Badan Peradilan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

Pelanggaran terhadap Pasal 34 Undang-Undang ini dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian dari jabatan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Barang siapa menggunakan nama Ombudsman tanpa hak selain nama Ombudsman Nasional, Perwakilan Ombudsman Nasional di daerah, dan Ombudsman Daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini, pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 45

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama (satu) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional tetap menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Ombudsman Nasional yang baru.
- b. Semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komisi Ombudsman Nasional tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang ini.
- c. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlaku Undang-Undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas, dan wewenang serta ketentuan prosedur Ombudsman Nasional harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 47

- (1) Pembubaran, penghapusan, penggantian kata "Ombudsman" dan pencabutan hak cipta, hak merek, hak paten, atau hak lain sudah harus dilaksanakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Undang-Undang ini dinyatakan berlaku.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, status legalitasnya menjadi gugur dan/atau batal demi hukum.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Gerakan reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yang lebih baik, yaitu kehidupan bernegara yang didasarkan pada pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara.

Sebagaimana diketahui penyelenggaraan tugas kewajiban negara yang dibebankan kepada penyelenggara pemerintahan antara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat dimana tugas tersebut secara umum tidak hanya menjadi ruanglingkup tugas dan kewajiban aparatur pemerintah tetapi meliputi pula aparatur lembaga peradilan dan lembaga-lembaga negara lainnya yang dalam pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Era sebelum reformasi, kehidupan masyarakat dan ekonomi nasional cenderung diwarnai praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga mutlak diperlukan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) melalui upaya penegakan asas-asas pemerintahan yang baik pada khususnya dan penegakan hukum pada umumnya. Dalam rangka menegakan pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan keberadaan lembaga pengawas yang secara efektif mampu mengontrol penyelenggaraan tugas aparat penyelenggara negara. Pengawasan secara intern yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam tataran implementasi kurang memenuhi harapan masyarakat dari sisi obyektifitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional dibentuk Komisi Ombudsman Nasional yang antara lain bertujuan melalui peranserta masyarakat membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan KKN serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara adil.

Sebagaimana diamanatkan dalam Keppres Nomor 44 Tahun 2000, keberadaan lembaga Ombudsman sebagai lembaga pengawasan eksternal atas penyelenggaraan negara perlu dituangkan dalam Undang-Undang agar mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang yang jelas dan kuat.

Dalam Undang-Undang ini, Ombudsman mempunyai kewenangan memeriksa hal-hal yang sifatnya maladministrasi dan kedudukan ombudsman adalah sebagai lembaga negara yang independen. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugasnya ombudsman dapat bersikap obyektif, transparan, dan mempunyai akuntabilitas kepada publik. Meski tidak bertanggungjawab kepada DPR namun Ombudsman RI wajib menyampaikan laporan tahunan maupun

laporan berkala kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugasnya.

Dalam rangka memperlancar tugas pengawasan penyelenggaraan tugas negara di daerah, jika dipandang perlu Ketua Ombudsman Nasional dapat membentuk Perwakilan Ombudsman di daerah provinsi, Kabupaten/Kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ombudsman Nasional. Seluruh peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku bagi Ombudsman Nasional berlaku pula bagi Perwakilan Ombudsman di daerah.

Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, selain Ombudsman Nasional yang berada di ibu kota negara beserta perwakilannya daerah dimungkinkan membentuk Ombudsman Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Kewenangan Ombudsman Daerah meliputi seluruh urusan yang diserahkan kewenangannya kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mempunyai kedudukan yang independen dan bukan merupakan bagian dari Ombudsman Nasional maupun Perwakilan Ombudsman di daerah. Oleh karena itu Ombudsman Daerah diaatur lebih lanjut dalam peraturan Daerah yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keseluruhan jumlah Anggota yang ganjil dimaksudkan untuk melancarkan pengambilan keputusan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kondisi khusus adalah keadaan dimana keselamatan dan keamanan diri pelapor terancam atau terintimidasi oleh pihak lain berkaitan dengan laporan yang disampaikannya kepada ombudsman.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Karena alasan keadaan fisik atau psikis pelapor yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, menyebabkan pelapor tidak mampu melapor secara langsung maka hal tersebut dapat dikuasakan kepada orang lain yang diberi kuasa oleh pelapor.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Tindak lanjut yang dilakukan DPR dapat berupa meminta penjelasan atau klarifikasi dari instansi terlapor melalui Rapat Dengar Pendapat Umum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

Ombudsman Nasional tidak bertanggungjawab kepada DPR tetapi wajib memberikan laporan berkala dan laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas Ombudsman Nasional.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas negara yang dilakukan badan pengadilan di daerah tetap menjadi kewenangan Ombudsman Nasional.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

Visi Komisi Ombudsman Nasional

1. Komisi Ombudsman Nasional menjadi Institusi Publik mandiri dan terpercaya berasaskan Pancasila yang mengupayakan keadilan, kelancaran dan akuntabilitas pelayanan pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan sesuai asas-asas pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*) serta peradilan yang tidak memihak berdasarkan asas-asas supremasi hukum dan berintikan keadilan.
2. Ombudsman Nasional sebagai Institusi Publik dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, diangkat oleh Kepala Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar serta Undang-Undang Republik Indonesia sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat, dilaksanakan oleh orang-orang dengan integritas serta akuntabilitas yang tinggi.

Misi Komisi Ombudsman Nasional:

1. Mengupayakan secara berkesinambungan kemudahan pelayanan yang efektif dan berkualitas oleh institusi Pemerintah kepada masyarakat.
2. Membantu menciptakan serta mengembangkan situasi dan kondisi yang kondusif demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Memprioritaskan pelayanan yang lebih peka terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan memberi pelayanan optimal serta membina koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak (Institusi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pakar, Praktisi, Organisasi Profesi, dll).
4. Menciptakan lingkungan dan suasana kerja dengan komitmen penuh, standar integritas dan akuntabilitas tinggi, yang memberi dukungan bagi keberhasilan visi dan misi Ombudsman berdasarkan Pedoman Dasar dan Etika Ombudsman.
5. Melaksanakan manajemen secara terbuka, serta memberikan kesempatan yang terus menerus kepada seluruh staff untuk meningkatkan pengetahuan serta profesionalisme dalam menangani keluhan masyarakat.
6. Menyebarluaskan keberadaan serta kinerja Ombudsman kepada masyarakat dalam rangka turut meningkatkan kesadaran hukum Aparatur Pemerintahan, Peradilan dan Lembaga Perwakilan Rakyat, sehingga seluruh Daerah Otonomi Republik Indonesia merasa perlu membentuk Ombudsman di daerah dengan visi dan misi yang sama.

Kode Etik Komisi Ombudsman Nasional

1. **Integritas**; bersifat mandiri, tidak memihak, adil, tulus dan penuh komitmen, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan budi pekerti, serta melaksanakan kewajiban agama yang baik.
2. **Pelayanan Kepada Masyarakat**; memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan efektif, agar mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai institusi publik yang benar-benar membantu peningkatan penyelenggaraan kepentingan masyarakat sehari-hari.
3. **Saling Menghargai**; Kesejajaran penghargaan dalam perlakuan, baik kepada masyarakat maupun antara sesama anggota/staf Ombudsman Nasional.
4. **Kepemimpinan**; menjadi teladan dan panutan dalam keadilan, persamaan hak, transparansi, inovasi dan konsistensi.
5. **Persamaan Hak**; memberikan perlakuan yang sama dalam pelayanan kepada masyarakat dengan tidak membedakan umur, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik ataupun mental, suku, etnik, agama, bahasa maupun status social keluarga.
6. **Sosialisasi Tugas Ombudsman Nasional**; menganjurkan dan membantu masyarakat memanfaatkan pelayanan publik secara optimal untuk penyelesaian persoalan.

7. **Pendidikan Yang Berkesinambungan;** melaksanakan pelatihan serta pendidikan terus menerus untuk meningkatkan keterampilan.
8. **Kerjasama;** melaksanakan kerjasama yang baik dengan semua pihak, memiliki ketegasan dan saling menghargai dalam bertindak untuk mendapatkan hasil yang efektif dalam menangani keluhan masyarakat.
9. **Bekerja Secara Kelompok;** penggabungan kemampuan serta pengalaman yang berbeda-beda dari anggota dan Tim yang mempunyai tujuan yang sama serta komitmen demi keberhasilan Ombudsman Nasional secara keseluruhan.
10. **Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;** menyebarluaskan informasi hukum yang diterima dan diolah oleh Ombudsman kepada lembaga negara, lembaga non pemerintah, masyarakat ataupun perorangan.
11. **Profesional;** memiliki tingkat kemampuan intelektual yang baik dalam melaksanakan tugas kewajibannya sehingga kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara ilmiah.
12. **Disiplin;** memiliki loyalitas dan komitmen tinggi terhadap tugas kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.

MEKANISASI KERJA KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

